

**SKRIPSI**

**ANALISIS PENYALURAN PEMBIAYAAN KREDIT USAHA  
RAKYAT (KUR) MIKRO SYARIAH PADA BSI DALAM  
PENGEMBANGAN UMKM KULINER DAERAH  
TANGGUL CEMPAE DI KOTA PAREPARE**



**OLEH**

**SITTI INDARA AYU RASMALA  
NIM : 18.2300.128**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

**ANALISIS PENYALURAN PEMBIAYAAN KREDIT USAHA  
RAKYAT (KUR) MIKRO SYARIAH PADA BSI DALAM  
PENGEMBANGAN UMKM KULINER DAERAH  
TANGGUL CEMPAE DI KOTA PAREPARE**



**OLEH**

**SITTI INDARA AYU RASMALA  
NIM : 18.2300.128**

Skripsi sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

**ANALISIS PENYALURAN PEMBIAYAAN KREDIT USAHA  
RAKYAT (KUR) MIKRO SYARIAH PADA BSI DALAM  
PENGEMBANGAN UMKM KULINER DAERAH  
TANGGUL CEMPAE DI KOTA PAREPARE**

**Skripsi**  
**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai**  
**Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

**Program Studi**  
**Perbankan Syariah**

**Disusun dan diajukan oleh**

**SITTI INDARA AYU RASMALA**  
**NIM : 18.2300.128**

**Kepada**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**PAREPARE**

**2023**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Penyaluran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Pada BSI dalam Pengembangan UMKM Kuliner Daerah Tanggul Cempae Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Sitti Indara Ayu Rasmala

NIM : 18.2300.128

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No.B.2344/In.39.8/PP.00.9/8/2021


Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum.

NIP : 1964123 199102 2 002

Pembimbing Pendamping : Dra. Rukiah, M.H.

NIP : 19650218 199903 2 001



(.....)

(.....)

Mengetahui:

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag

NIP.197102081200112 2 002

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Penyaluran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Pada BSI dalam Pengembangan UMKM Kuliner Daerah Tanggul Cempae Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Sitti Indara Ayu Rasmala


Nomor Induk Mahasiswa : 18.2300.128

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
No.B.2344/In.39.8/PP.00.9/8/2021

Disetujui Oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum	(Ketua)	
Dra. Rukiah, M.H	(Sekretaris)	
Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag	(Anggota)	
Nurfitriani, M.M	(Anggota)	



Mengetahui:  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Dekan,

Dr. Muzdanih Muhammadun, M.Ag  
NIP. 19710208 200112 2 002

## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ وَ عَلَى آلِهِ  
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis haurkan kepada Allah swt atas kesehatan yang diberikan serta kemampuan dalam berfikir Karena rahmat dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salam serta salawat kepada Nabi Muhammad saw, Rasa syukur dan terima kasih penulis haturkan yang setulus tulusnya kepada kedua orang tua yang saya hormati dan saya cintai ayahanda Hariyali Nurzaman yang terlebih dahulu menghadap sang pencipta dan ibunda Ir. Rahmawati yang tak henti- hentinya mendoakan sang penulis dan memberikan semangat untuk menyelesaikan sekolahnya. Saudara saudara saya yang saya cintai, Suami yang selalu memberikan semangat, serta seluruh pihak keluarga yang selama ini telah membantu saya dalam Proses penyusunan skripsi ini.

Selain itu penulis ingin mengucapkan terima kasih terkhusus kepada Ibu Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum, selaku dosen pembimbing I dan Ibu Dra. Rukiah, M.H sebagai dosen pembimbing II yang tidak henti hentinya membimbing saya agar dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari banyaknya pihak yang telah memberikan dukungan, baik yang berbentuk moral dan material.


Dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani M.Ag selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengolah Pendidikan di IAIN Parepare dan memperhatikan kinerja kami dalam berkiprah di lembaga kemahasiswaan, demi Kemajuan IAIN Parepare
2. Kepada Ibu Dr. Musdalifah Muhammadun, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Kepada Bapak Dr. Andi Bahri S.,M.E., sebagai wakil dekan 1 dan Kepada ibu Dr. Damirah,SE.,MM. sebagai wakil dekan 2 atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa
4. Bapak I Nyoman Soumena, M.Pd selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah yang telah berjuang untuk membangun Prodi Perbankan Syariah.
5. Bapak dan ibu dosen program studi Perbankan Syariah yang meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama di IAIN Parepare
6. Kepala perpustakaan dan jajaran perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam pencapaian referensi skripsi ini.
7. Seluruh Pegawai dan Staf yang bekerja di Lembaga IAIN Parepare atas segala bantuan dan arahnya dalam proses penyelesaian Studi Penulis.
8. Terima kasih Kepada Seluruh Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare yang begitu banyak memberikan masukan dan alur pemikirannya masing-masing dan terkhusus Sahabat Saya SQUAD: yang begitu banyak memberikan bantuan dan motivasi kepada Penulis dalam menjalani Studi di IAIN Parepare.

9. Suami dan saudara yang tidak ada hentinya memberikan bantuan dan mendukung sehingga penulis bisa menyelesaikan Penelitian ini.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.



Parepare, 12 Juni 2023

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sitti Indara Ayu Rasmala', is written over the printed name and NIM.

Sitti Indara Ayu Rasmala

NIM. 18.2300.128

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sitti Indara Ayu Rasmala

NIM : 18.2300.128

Tempat/Tanggal Lahir : 30 Agustus 2000


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : Analisis Penyaluran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Pada BSI dalam Pengembangan UMKM Kuliner Daerah Tanggul Cempa Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 12 Juni 2023

Penulis,



Sitti Indara Ayu Rasmala  
NIM. 18.2300.128

## ABSTRAK

**Sitti Indara Ayu Rasmala.** *Analisis Penyaluran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Pada BSI dalam Pengembangan UMKM Kuliner Daerah Tanggul Cempa Kota Parepare* (Dibimbing oleh St. Nurhayati dan Rukiah)

Permasalahan penelitian ini yaitu bank syariah yang memiliki tujuan untuk menyalurkan *falah* (kesejahteraan) kepada nasabahnya namun dalam tujuan tersebut masih ditemukan beberapa kendala, baik kendala dalam perbankan itu sendiri maupun kendala dalam pendistribusian dana yang dilakukan oleh nasabah. Penelitian ini membahas terkait dengan penyaluran pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Pada BSI dalam Pengembangan UMKM Kuliner Kec Soreang Kota Parepare. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyaluran pembiayaan Bank Syariah Indonesia terhadap UMKM Daerah Tanggul Cempa Parepare serta untuk menganalisis implikasi pembiayaan bagi pengembangan UMKM di Daerah Tanggul Cempa Kota Parepare.

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengolahan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun narasumber yaitu CS BSI dan nasabah UMKM penerima KUR. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data primer dan sekunder dan penarikan kesimpulan.


Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Proses penyaluran pembiayaan Bank Syariah Indonesia terhadap UMKM daerah Tanggul Cempa Parepare dilakuaka dari tahapan pengajuan pembiayaan, survey, monitoring dan evaluasi hingga pada tahapan wawancara kepada calon nasabah UMKM untuk memastikan kelayakan dan potensi pengembangan usaha serta dilakukan untuk memantau perkembangan usaha UMKM untuk memberikan kepastian bahwa pembiayaan disalurkan kepada UMKM yang memiliki potensi dan kemampuan untuk memanfaatkannya dengan baik. Implikasi pembiayaan bagi pengembangan UMKM di daerah Tanggul Cempa Parepare menunjukkan manfaat yang sangat signifikan digunakan untuk penambahan modal dan fasilitas lainnya yang mendukung pengembangan usaha UMKM dalam meningkatkan kapasitas produksi, memperluas jangkauan konsumen, meningkatkan kualitas produk atau layanan, dan memperbesar peluang bisnis serta pembiayaan dalam berbasis perbankan syariah juga memberikan manfaat tambahan berupa penghindaran unsur bunga dan menerapkan sistem bagi hasil, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yaitu keadilan, kejujuran dan pertanggungjawaban.

**Kata kunci :** *Kredit Usaha Rakyat, BSI, Mikro Syariah*

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>PEDOMAN LITERASI .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A.Latar belakang .....	1
B.Rumusan Masalah.....	5
C.Tujuan penelitian .....	5
D.Kegunaan Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
A.Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	7
B. Tinjauan Teoritis.....	12
C. Tinjauan Konseptual .....	32
D. Kerangka pikir .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A.Jenis Penelitian .....	35
B.Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	35
C.Fokus Peneliian .....	36
D.Jenis dan Sumber Data .....	36

E. Teknik Pengumpulan Dara.....	37
G. Teknik Analisis Data .....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
A. Hasil Penelitian.....	40
B. Pembahasan .....	64
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan.....	73
B. Penutup .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>78</b>



## DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
-	-	-




## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	33



## DAFTAR LAMPIRAN

No Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Pedoman Penelitian	77
2	Surat Izin Penelitian	83
3	Surat Melaksanakan Penelitian	84
5	Dokumentasi	81
6	Biografi Penulis	86



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet

س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◻	Fathah	a	A
◻	Kasrah	i	I
◻	Dammah	u	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي...	Fathah dan ya	ai	a dan u
و...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ      raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ      al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ      talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ      nazzala
- الْبِرُّ      al-birr

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ / Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا / Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

### A. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt.	=	<i>subhānahu wata`ālā</i>
saw.	=	<i>Shallallahu `Alaihi wa Sallam`</i>
a.s.	=	<i>alaihis salam</i>
H	=	<i>Hijriah</i>
M	=	<i>Masehi</i>
SM	=	<i>Sebelum Masehi</i>

1. = Lahir Tahun  
w. = Wafat tahun  
QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/...., ayat 4  
HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam Bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al, : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan untuk karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahannya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam Bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bank sebagai lembaga pembiayaan tidak saja bergerak di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Negara-negara kaya atau kuat ekonominya, demi persahabatan antar negara banyak memberikan banyak bantuan kepada negara-negara yang sedang berkembang atau yang sedang membangun. Melalui bantuan kredit antar Negara, maka hubungan antar negara pemberi dan penerima kredit akan bertambah erat terutama yang menyangkut perekonomian dan perdagangan.<sup>1</sup> Kesadaran akan pentingnya lembaga perbankan dalam perekonomian global turut memberikan dorongan terhadap pembangunan perbankan dalam Negeri seperti pembentukan perbankan dan penguatan sistem perbankan syariah.

Upaya intensif pendirian bank syariah di Indonesia dapat ditelusuri sejak tahun 1988, yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang mengatur deregulasi industri perbankan di Indonesia, dan para ulama waktu itu telah berusaha mendirikan bank bebas bunga.<sup>2</sup> Pendirian lembaga yang bebas bunga tersebut ternyata mampu bertahan meskipun terjadi krisis moneter pada tahun 1988, hal tersebut menginisiasi beberapa lembaga perbankan untuk membuka unit syariah.

---

<sup>1</sup>Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Ekonomis, 2015), h. 198-199.

<sup>2</sup>M. Syafi'i Antonio, *Dasar- Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Cet. IV; Jakarta: Pustaka Alfabeta, 2016), h. 2.

Perbankan syariah merupakan lembaga yang bergerak di bidang keuangan untuk menjawab berbagai macam kebutuhan ekonomi dalam masyarakat. Perkembangan perbankan syariah hingga saat ini sangat pesat yang ditandai dengan menjamurnya berbagai macam perbankan syariah yang melakukan operasionalnya, baik itu membentuk unit syariah maupun mendirikan perbankan syariah secara terpisah. Akan tetapi saat ini, sejak diadakannya mergerisasi atau penggabungan perbankan syariah yang berada di bawah naungan Pemerintah, unit syariah seperti BRI, Mandiri dan BNI digabung menjadi satu perbankan yang disebut Bank Syariah Indonesia.

Dalam menjalankan praktik pembiayaannya, perbankan syariah terikat oleh prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, hubungan yang terjalin antara perbankan syariah nasabah adalah hubungan kemitraan yang terikat oleh suatu perjanjian yang disebut akad. Akad adalah kontrak perjanjian kerjasama antara perbankan syariah dengan nasabah, kontrak tersebut berisi tentang besaran pembiayaan, jangka waktu dan ketentuan lainnya yang tertuang secara tertulis dibuat tepat pada saat pembiayaan diberikan kepada nasabah.

Penyaluran pembiayaan kepada nasabah pada dasarnya bertujuan agar nasabah tersebut dapat mengembangkan dananya kepada hal yang bersifat produktif, termasuk dalam mengembangkan usahanya, sebab perbankan syariah memiliki tujuan untuk mengembangkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, khususnya para pelaku UMKM. Tercapainya tujuan tersebut pada intinya juga dapat memberikan sumbangsih yang besar kepada sisi perbankan syariahnya sebab perbankan syariah juga memperoleh imbalan jasa berupa upah bagi hasil sebagaimana yang diperjanjikan di awal akad.

Berdasarkan hasil observasi awal, ditemukan bahwa Bank Syariah Indonesia (BSI) menerapkan produk penyaluran pembiayaan kepada nasabah dengan menggunakan akad kerjasama *musyarakah* dan *murabahah*. Produk pembiayaan pada BSI juga memiliki beberapa tingkatan, mulai dari pembiayaan mikro hingga pembiayaan makro. Pembiayaan mikro disini terukur dari jumlah pinjaman nasabah dengan tingkat profit margin keuntungan yang diberikan kepada nasabah. Biasanya pembiayaan mikro lebih kecil dan profit marjinnnya pun lebih kecil. Penyaluran pembiayaan mikro pada BSI lebih banyak diberikan kepada nasabah yang memiliki usaha yang tergolong Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Tujuannya agar beberapa UMKM yang ada di Kota Parepare dapat berkembang dengan memberdayakan potensi modal dari BSI tersebut.

Kuantitas UMKM di Kota Parepare dapat dikatakan sangat baik, penyebarannya dapat ditemukan di berbagai wilayah di Kota Parepare. Mulai dari daerah Kecamatan Soreang hingga daerah Bacukiki. Jenis-jenis usaha UMKM yang adapun variatif, mulai dari usaha kuliner, usaha jahit hingga usaha industri rumah tangga. Namun, paling banyak ditemukan adalah usaha di bidang kuliner. Usaha kuliner pun sangat bervariasi, yang paling banyak adalah usaha kuliner warung kopi dan kedai-kedai yang bertebaran sepanjang wilayah keramaian di Kota Parepare.

Melihat kapasitas banyaknya UMKM di Kota Parepare, maka tugas perbankan syariah pun adalah meningkatkan atau mengembangkan UMKM dengan basis penyaluran Dana. Bank syariah memiliki tujuan untuk menyalurkan *falah* (kesejahteraan) kepada nasabahnya, akan tetapi dalam tujuan tersebut masih ditemukan beberapa kendala, baik kendala dalam perbankan itu sendiri maupun kendala dalam pendistribusian dana yang dilakukan oleh nasabah.

Berdasarkan temuan di lapangan, menunjukkan adanya permasalahan dalam penyaluran dana yang dilakukan BSI kepada nasabahnya. Masih terdapat beberapa nasabah yang tidak dapat mengelola pembiayaan tersebut untuk mengembangkan usaha UMKM dengan efektif. Dana pembiayaan BSI yang semestinya digunakan khusus untuk pengelolaan usaha UMKM agar dapat meningkatkan kapasitas usahanya, ternyata dalam implementasi pengelolaannya tidak berjalan dengan baik, walhasil pembiayaan yang diambil tidak tepat sasaran.

Banyak faktor yang menyebabkan usaha UMKM mengalami kendala, salah satunya adalah pengetahuan di bidang keuangan yang kurang mumpuni agar pengelolaan dana yang diambil dapat digunakan dengan efektif dalam pengembangan usahanya. Dari persoalan ini sebenarnya yang amat dibutuhkan adalah pemberian edukasi keuangan kepada para UMKM di Kota Parepare dan peran tersebut dapat diambil alih oleh Bank Syariah Indonesia sebagai penyalur pembiayaan.

Kendala selanjutnya juga dapat dijumpai pada proses pembiayaan perbankan syariah yang lebih selektif, administratif dan memakan waktu yang lama dalam proses pencaian dananya. Akibatnya beberapa nasabah UMKM yang semestinya mengambil pembiayaan karena kebutuhan usahanya pun terkendala dari segi administratif. Misalnya salah satu persyaratan administratif yang harus dipenuhi nasabah adalah surat keterangan usaha yang minimal usaha tersebut berjalan 2 tahun, sedangkan pada kebanyakan UMKM yang membutuhkan dana pengembangan usaha, tidak selamanya merupakan usaha yang lama, terdapat beberapa diantara pelaku UMKM yang baru-baru saja bergerak di bidang UMKM. Artinya penyaluran dana usaha lebih diprioritaskan pada calon nasabah yang sudah memiliki usaha yang

mapan dan dewasa, sementara yang justru biasanya membutuhkan dana yang besar untuk mengembangkan usaha adalah para pelaku UMKM yang baru.

Berdasarkan latar belakang tersebut, sehingga menurut peneliti penting untuk dilakukan kajian lebih lanjut untuk menemukan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji substansi penyaluran dana BSI melalui tahapan-tahapannya dan berupaya mengkaji implikasi pembiayaan bagi pengembangan UMKM daerah Tanggul Cempa di Kota Parepare dari pembiayaan usaha mikro BSI.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan judul penelitian ini, maka dirumuskan sub-sub masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyaluran pembiayaan Bank Syariah Indonesia terhadap UMKM Kecamatan Soreang Parepare ?
2. Bagaimana implikasi pembiayaan bagi pengembangan UMKM daerah Tanggul Cempa Kota Parepare?

### **C. Tujuan Penelitian**


Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis proses penyaluran pembiayaan Bank Syariah Indonesia terhadap UMKM daerah Tanggul Cempa Parepare.
3. Untuk menganalisis implikasi pembiayaan bagi pengembangan UMKM daerah Tanggul Cempa Soreang Parepare.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teori, diharapkan agar dapat menambah khazanah keilmuan bagi kalangan akademisi dan menjadi rujukan utama bagi penelitian serupa di masa mendatang.
2. Kegunaan praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi untuk melakukan evaluasi dalam proses penyaluran pembiayaan di perbankan syariah maupun menjadi bahan evaluasi bagi UMKM daerah Tanggul Cempa di Kota Parepare.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Adapun penelitian relevan yang memiliki kesamaan maupun perbedaan dengan judul penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wulanda Fuan Ertiyant dan Fitri Nur Latifah dengan judul penelitian “Peran Bank Syariah terhadap Pembiayaan UMKM di Masa Pandemi Covid-19” hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran BSI KC Sidoarjo A. Yani dalam memberdayakan usaha kecil dan menengah (UMKM) memungkinkan bank untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya dengan memberikan pendanaan dan memfasilitasi aplikasi pembiayaan Murabahah.<sup>3</sup>

Perbedaan kedua penelitian dapat dilihat dari hasil penelitian masing-masing yang dilakukan Oleh Wulanda Fuan Ertiyant dan Fitri Nur Latifah yaitu hasil penelitian tersebut mendeskripsikan terkait dengan peran Bank Syariah Indonesia terhadap pembiayaan UMKM di masa pandemi Covid yang dinilai efektif, sedangkan hasil penelitian ini lebih khusus untuk menelaah proses pembiayaan dan implikasi pembiayaan pada BSI terhadap pengembang UMKM di Kota Parepare. Kesamaan dari kedua penelitian ini dapat ditemukan pada peranan atas keberadaan Bank Syraiah Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.

---

<sup>3</sup>Ertiyant, W. F., & Latifah, F. N. Peran Bank Syariah terhadap Pembiayaan UMKM di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(1), 2020, h. 199.

2. Syafitri, A., & Tambunan, K dengan judul penelitian “Analisis Pembiayaan KUR Mikro dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah di BSI KCP Pulo Brayan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa rata-rata pendapatan nasabah mikro setelah mendapatkan pembiayaan di BSI meningkat, tetapi ada juga pendapatan usaha nasabah yang malah berkurang ini dikarenakan nasabah tidak menggunakan pembiayaannya untuk modal usaha tetapi untuk kebutuhan pribadi. Temuan study kasus dapat dianggap penting bagi para praktisi perbankan syariah dan para pelaku UMKM dalam menangani keterbasasan modal usaha.<sup>4</sup>

Hasil penelitian yang ditulis oleh Syafitri, A., & Tambunan adalah gambaran mengeksplorasi bagaimana pendapatan nasabah setelah mendapatkan pembiayaan kur mikro di BSI. Sedangkan hasil penelitian saat ini lebih khusus mengenai pengembangan UMKM. Persamaan dari kedua penelitian ditemukan pada masing-masing bentuk operasional BSI yang dikaji yakni penyaluran pembiayaan.

3. Hadiatini, S., Khotmi, H., & Hadi, K dengan judul penelitian “Persepsi Nasabah terhadap Pembiayaan Murabahah dalam Pengembangan UMKM (Studi Kasus pada Bank BSI Mataram Hasanuddin)”. Hasil penelitian menunjukkan 1. Persepsi desakan kebutuhan berpengaruh dan signifikan terhadap pembiayaan Murabahah dalam pengembangan UMKM Pada Nasabah Bank BSI Mataram Hasanuddin. 2. Persepsi kemudahan pelayanan berpengaruh dan signifikan terhadap pembiayaan Murabahah dalam

---

<sup>4</sup>Syafitri, A., & Tambunan, K. Analisis Pembiayaan Kur Mikro dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah di BSI KCP Pulo Brayan. *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen*, 2 (1), 2022, h. 972.

pengembangan UMKM Pada Nasabah Bank BSI Mataram Hasanuddin 3. Persepsi jejak reputasi berpengaruh dan signifikan terhadap pembiayaan Murabahah dalam pengembangan UMKM Pada Nasabah Bank BSI Mataram Hasanuddin. 4. Persepsi tingkat keunggulan berpengaruh dan signifikan terhadap pembiayaan Murabahah dalam pengembangan UMKM Pada Nasabah Bank BSI Mataram Hasanuddin. 5. Persepsi Desakan kebutuhan, Kemudahan Pelayanan, Jejak Reputasi dan Tingkat Keunggulan secara simultan berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Nasabah Bank BSI Mataram Hasanuddin.<sup>5</sup>

Perbedaan dari hasil penelitian ini yakni pada masing-masing lebih berfokus pada bentuk persepsi nasabah terhadap BSI yang dikaji dengan menggunakan desain penelitian kuantitatif sedangkan hasil penelitian saat ini bertujuan untuk mengkaji sisi BSI dalam penyaluran pembiayaan dengan corak penelitian deskriptif kualitatif. Adapun persamaan dari kedua penelitian ini adalah hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kajian terhadap produk pembiayaan BSI yakni penyaluran dana yang terkait dengan pemanfaatan dana tersebut untuk mengembangkan bisnis UMKM.

4. Mongkito, A. W., Putra, T. W., Imran, M., Novita, K., & Ansar, A. N. dengan judul penelitian “Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro” Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa implementasi Pembiayaan KUR Mikro Syariah pada BSI KC Kendari Abd Silondae 2 berjalan dengan baik dan tidak

---

<sup>5</sup>Hadiatini, S., Khotmi, H., & Hadi, K. Persepsi Nasabah terhadap Pembiayaan Murabahah dalam Pengembangan UMKM (Studi Kasus pada Bank BSI Mataram Hasanuddin). *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 5(2), 2022, h. 2606-2616.

ditemukan adanya pembiayaan macet. Prosedur Pembiayaan KUR Mikro Syariah Pembiayaan KUR Mikro Syariah pada BSI KC Kendari Abd Silondae 2 dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: tahap pengajuan pembiayaan, tahap BI Checking, tahap survei, tahap analisis pembiayaan, tahap pemberian putusan pembiayaan, tahap pencairan/akad pembiayaan, tahap monitoring, disertai pertimbangan kaidah syariah<sup>6</sup>

Hasil penelitian ini merujuk pada penelitian oleh Mongkito, A. W., Putra, T. W., Imran, M., Novita, K., & Ansar, A. N. memilih lokasi pada BSI KC Kendari Abd Silondae 2 sedangkan penelitian saat ini di Kota Parepare. Letak kesamaan dari hasil penelitian ini adalah pada fokus penelitian yang menggali secara detail tentang peran BSI dalam mengembangkan UMKM di masing-masing wilayah operasionalnya.

5. Azis, M., & Azizah, L. M. dengan judul “Peran Penyaluran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat di Bank Syariah Indonesia terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten”. Hasil penelitian ini adalah: Pertama, prosedur penyaluran pembiayaan kepada UMKM yaitu; 1) Account Officer Mikro memasarkan produk pembiayaan KUR ini kepada UMKM, 2) nasabah mengajukan Pembiayaan, 3) nasabah harus melengkapai persyaratan, 4) dilakukan Bi Cheking dan survey, 5) persetujuan kepala marketing, 6) akad dan pencairandana. Kedua, peran

---

<sup>6</sup>Mongkito, A. W., Putra, T. W., Imran, M., Novita, K., & Ansar, A. N. Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro *Robust: Research of Business and Economics Studies*, 1(1), 2021, h. 91-104.

pembiayaan KUR terhadap UMKM yaitu;1) sebagai modal usaha, 2) memunculkan produk usaha yang berkualitas.<sup>7</sup>

Hasil penelitian ini terkait dengan peran perbankan syariah dalam menyalurkan pembiayaan dan prosedur penyaluran pembiayaan UMKM yang dilakukan oleh perbankan syariah.

6. Syahna, I. P., Herlina, M., & Tambunan, K. dengan judul jurnal “Peranan Bank Syariah dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia” disimpulkan bahwa perbankan syariah hadir menggerakkan roda perekonomian Indonesia melalui pengembangan dan pemberdayaan UMKM, memberikan support dengan berbagai macam strategi seperti melalui mendirikan pusat pelayanan pembiayaan mikro seperti gerai UMKM atau sentra UMKM. Kemudian hadir sebagai perantara kedua atau sebagai pemberi modal usaha kepada masyarakat serta menghimpun dana masyarakat baik dalam bentuk kredit atau dalam bentuk produk lainnya dalam rangka mewujudkan taraf hidup masyarakat.<sup>8</sup>

Hasil penelitian ini dapat ditemukan pada cakupan masing-masing penelitian. Syahna, I. P., Herlina, M., & Tambunan, K. meneliti pada perbankan syariah secara umum dengan melihat peran perbankan syariah dalam skala yang lebih luas, sedangkan hasil penelitian saat ini hanya difokuskan pada satu perbankan syariah saja yakni di Kota Parepare.

---

<sup>7</sup>Azis, M., & Azizah, L. M. Peran Penyaluran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat di Bank Syariah Indonesia terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Mojokerto. *WADIAH*, 6(2), 2022), h. 160-190.

<sup>8</sup>Syahna, I. P., Herlina, M., & Tambunan, K. Peranan Bank Syariah dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis Triangle*, 3(1), 2022, h. 36-43

Kesamaan dari kedua penelitian dapat dilihat pada peranan perbankan syariah sebagai tonggak penggerak laju perekonomian UMKM.

## **B. Tinjauan Teoritis**

### **1. Analisis Perbankan**

Sebagai manusia yang memiliki kecenderungan untuk berpikir, maka ada kalanya setiap tindakan yang hendak dilakukan perlu didahului dengan tindakan berpikir yang lebih matang untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Tindakan berpikir dengan cara yang mendalam inilah yang disebut dengan menganalisis.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian analisis adalah penyidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaryanya).<sup>9</sup>

Selanjutnya Menurut Surayin yang dikutip dalam Kuncoro, H. B. menyebutkan bahwa analisis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengaitkan data yang dihiimpun untuk menjawab permasalahan. Dari penjelasan tersebut, Kuncoro H.B menyatakan bahwa pengertian analisis adalah kegiatan penyidikan terhadap suatu peristiwa untuk menemukan jawaban berupa sebab dan akibat.<sup>10</sup>

Begitupun dalam perbankan, analisis merupakan suatu proses penyidikan terhadap suatu kejadian untuk memutuskan suatu hal lainnya seperti analisis yang

---

<sup>9</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, 2018), h. 58.

<sup>10</sup>Kuncoro, H. B. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 595/Pdt. G/2016/Pn MDN tentang Perbuatan Melawan Hukum Mengenai Peralihan Hak Atas Tanah Warisan yang Menghilangkan Hak Ahli Waris Anak Perempuan Bagi Suku Batak. Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains, 1(01), 2021, h. 12.

dilakukan untuk membuat keputusan pembiayaan atau penyaluran dana. Dalam perbankan syariah, terdapat beberapa metode analisis yang dilakukan oleh pihak yang berwenang sebelum dana benar-benar disalurkan kepada nasabah peminjam, mengingat bahwa penyaluran dana memiliki banyak resiko sehingga kegiatan analisis diperlukan yang lebih komprehensif.

Prinsip-prinsip analisis penyaluran pembiayaan oleh perbankan syariah dapat dilakukan sebagai berikut :

- a. *Character*, artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pembiayaan. Hal ini yang perlu ditekankan pada nasabah di bank syariah adalah bagaimana sifat amanah, kejujuran, kepercayaan seorang nasabah.<sup>11</sup>
- b. *Capacity*, artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya guna memperoleh laba sehingga dapat mengembalikan pinjaman/pembiayaan dari laba yang dihasilkan. Penilaian ini bermanfaat untuk sejauh mana calon mudharib mampu melunasi hutang-hutangnya (*ability to pay*) secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya.<sup>12</sup>
- c. *Capital* berarti besarnya modal yang diperlukan peminjam. Hal ini juga termasuk struktur modal, kinerja hasil dari modal bila debitemnya merupakan perusahaan, dan segi pendapatan jika debitemnya merupakan perorangan.<sup>13</sup>
- d. *Condition of Economy*, kredit yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon debitur. Ada

---

<sup>11</sup>Binti Nur Asisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), h. 80.

<sup>12</sup>Binti Nur Asisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank*, h. 81.

<sup>13</sup>Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet* (Jakarta: Ikapi, 2016), h. 34.

suatu usaha yang sangat tergantung dari kondisi perekonomian, oleh karena itu perlu mengaitkan kondisi ekonomi dengan usaha calon debitur.<sup>14</sup>

- e. *Collateral* adalah jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon debitur benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya. *Collateral* diperhitungkan paling akhir, artinya bilamana masih ada suatu kesangsian dalam pertimbangan-pertimbangan yang lain, maka bisa menilai harta yang mungkin bisa dijadikan jaminan. Pada hakikatnya bentuk *collateral* tidak hanya berbentuk kebendaan bisa juga *collateral* tidak berwujud, seperti jaminan pribadi (*bortogch*), *letter of guarantee*, rekomendasi.<sup>15</sup>

Dengan demikian, maka analisis dalam perbankan syariah merupakan suatu bentuk tindakan penyidikan terhadap nasabah hendak diberikan pembiayaan dengan tujuan untuk meminimalisir resiko pembiayaan. Analisis yang dilakukan oleh perbankan syariah adalah dengan melakukan penyidikan terhadap kondisi perekonomian nasabah maupun dari moral nasabah tersebut.

## 2. Teori Pembiayaan

### a. Pengertian Pembiayaan

Sebagai lembaga keuangan yang bergerak di dunia bisnis, lembaga perbankan syariah menjalankan operasi penyaluran dana kepada nasabah peminjam. Nantinya perbankan syariah akan memperoleh balas jasa atas dana bantuan permodalan yang diberikan kepada nasabah yang berkaitan. Meskipun

---

<sup>14</sup>Ahmad Sanusi Nasution, “Analisis Karakter Sebagai Salah Satu Alat Manajemen dalam Pengambilan Keputusan Kredit”, Wordpress. <https://sanoesi.wordpress.com/tag/prinsip-5c-dalam-kredit/> (5 Februari 2018).

<sup>15</sup>Ahmad Sanusi Nasution, “Analisis Karakter Sebagai Salah Satu Alat Manajemen dalam Pengambilan Keputusan Kredit”, Wordpress. <https://sanoesi.wordpress.com/tag/prinsip-5c-dalam-kredit/> (5 Februari 2018).

perbankan syariah menjalankan sistem bisnis, akan tetapi aktifitas bisnis tersebut tetap disesuaikan dengan prinsip ekonomi Islam. Oleh karena itu, perbankan syariah tidak mengenal istilah kredit, melainkan hanya menggunakan istilah pembiayaan.

Menurut Herry Sutanto dan Khaerul Umam bahwa dalam konsepsi Islam, aktifitas komersial, jasa dan perdagangan harus disesuaikan dengan prinsip Islam, yang diantaranya adalah bebas bunga.<sup>16</sup> Sehingga dalam penyaluran pembiayaannya harus bebas dari unsur bunga.

Menurut Thamrin Abdullah dan Francis Tantri bahwa penyaluran dana dalam bank konvensional dikenal dengan istilah kredit atau pinjaman, sedangkan pada bank syariah penyaluran dana dikenal dengan istilah pembiayaan. Jika dalam bank konvensional keuntungan diperoleh dengan dengan bunga yang dibebankan kepada nasabah, maka dalam bank syariah menerapkan sistem bagi hasil.<sup>17</sup>

Berdasarkan pandangan para pakar di atas, maka disimpulkan bahwa pembiayaan adalah kegiatan penyaluran dana kepada nasabah peminjam yang dilakukan oleh perbankan syariah, dimana kegiatan tersebut merupakan kegiatan komersial dan perbankan syariah memperoleh keuntungan dari bagi hasil usaha nasabah. Dengan demikian, kegiatan pembiayaan dalam perbankan syariah dapat juga dipahami sebagai kegiatan bisnis dalam hal memasarkan produk-produk syariah dengan tujuan memperoleh keuntungan.

---

<sup>16</sup>Herry Sutanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2019), h. 107.

<sup>17</sup>Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Edisi I (Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers, 2019), h. 218.

## b. Tujuan Pembiayaan

Menurut Muhammad secara makro pembiayaan bertujuan untuk meningkatkan ekonomi umat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktifitas, membuka lapangan kerja baru, dan terjadi distribusi pendapatan. Sedangkan secara mikro pembiayaan diberikan dengan tujuan memaksimalkan laba, meminimalkan resiko, penyalahgunaan sumber ekonomi, dan penyaluran kelebihan dana.<sup>18</sup> Adapun tujuan pembiayaan yang dikutip dalam Thamrin Abdullah dan Francis Tantri adalah sebagai berikut :<sup>19</sup>

### 1) Mencari Keuntungan

Mencari keuntungan yakni bertujuan untuk mendapatkan hasil dari penyaluran dana tersebut. Hasilnya terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi penyaluran dana yang dibebankan kepada nasabah, kemudian hasil lainnya bahwa nasabah yang memperoleh kredit bertambah maju dalam usahanya keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank jika bank yang terus-menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidasi.

### 2) Membantu Usaha Nasabah

Membantu usaha nasabah tujuan lain dari pemberian kredit adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana Baik dana investasi Maupun dana untuk modal kerja dengan dana tersebut maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya

---

<sup>18</sup>Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2015), h. 17-18.

<sup>19</sup>Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Edisi I (Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers, 2018), h. 166-169.

### 3) Membantu Pemerintah

Membantu pemerintah bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan maka semakin baik mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarkan pemberian kredit adalah sebagai berikut :

- a) Penerimaan pajak atas keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank
- b) Membuka kesempatan kerja dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang lebih banyak.
- c) Meningkatkan jumlah barang dan jasa jelas sekali bahwa sebagian besar kredit yang diperlukan akan dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat.
- d) Menghemat devisa negara terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi dalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada jelas akan dapat menghemat devisa negara
- e) Meningkatkan devisa negara apabila produk dari kredit yang dibiaya untuk keperluan ekspor tujuan kredit ini antara satu sama lainnya sangat berkaitan mengingat tujuan kredit tersebut untuk memperoleh keuntungan di pihak perbankan dan pihak masyarakat menerima manfaat dalam bentuk peningkatan dan perluasan usaha secara terarah dan berkesinambungan. Kemudian di samping tujuan di atas, maka suatu fasilitas kredit juga memiliki fungsi-fungsi yang lebih luas diantaranya adalah; untuk meningkatkan daya guna uang, untuk meningkatkan

peredaran darah lintas uang, untuk meningkatkan daya guna barang, sebagai alat stabilisasi ekonomi, untuk meningkatkan semangat usaha, untuk meningkatkan pemerataan pendapatan, untuk meningkatkan hubungan internasional.

Berdasarkan pandangan tersebut jelas bahwa tujuan-tujuan dalam penyaluran dana kepada nasabah tidak hanya memperoleh keuntungan dari sisi perbankan itu sendiri, begitupun bagi usaha nasabah yang dibiayai, melainkan juga dapat memberikan kontribusi riil terhadap pemerintah, di mana program pemerintahan adalah pemerataan kesejahteraan masyarakat secara umum, sehingga pemerataan tersebut hanya dapat dilakukan dengan adanya sumber-sumber daya yang saling mendukung terutama dari penerimaan pajak atas keuntungan yang diperoleh nasabah dari usaha yang dibayar oleh lembaga perbankan syariah.

c. Unsur Penting dalam Pembiayaan

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian pembiayaan adalah sebagai berikut :

1) Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan dalam proses pemberian pembiayaan bahwa uang, barang atau jasa yang diberikan akan benar-benar diterima kembali di masa mendatang. Kepercayaan ini diberikan kepada nasabah setelah dilakukan penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa dan sekarang terhadap nasabah pemohon.

## 2) Kesepakatan

Kesepakatan meliputi kesepakatan antara dua belah pihak. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.

## 3) Jangka Waktu

Setiap pinjaman yang diberikan kepada nasabah oleh pihak perbankan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang.

## 4) Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian dana akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagih atau macet atas penyaluran dana yang dilakukan oleh perbankan. Semakin panjang suatu pinjaman semakin besar pula resikonya, begitupun sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggung jawab bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh resiko yang tidak disengaja, misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

## 5) Balas Jasa

Balas jasa merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau fase tersebut yang kita kenal dengan nama bunga balas jasa dalam bentuk bunga dan administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank.<sup>20</sup> Jika dalam perbankan syariah balas jasa tersebut dituangkan dalam bentuk profit margin atau pembagian keuntungan dan tetap diberikan biaya administrasi atas

---

<sup>20</sup>Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Edisi I (Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers, 2019), h. 165-166.

pembiayaan kedua hal tersebut merupakan keuntungan dari perbankan syariah.

### 3. Teori Perbankan Syariah

#### 1. Pengertian Perbankan Syariah

Perbankan Islam lahir dari sumber agama Islam sebagai agama yang mengajarkan tentang bagaimana seharusnya manusia menjalankan kehidupannya sehari-hari, menurut St. Nurhati Ali dan Mahsyar Idris bahwa sejak dulu Islam diterima oleh masyarakat perkotaan di Makkah Madinah tujuannya agar masyarakat mampu membedakan dengan tegas antara yang Islam dan bukan Islam, sebab Islam tidak mengenal yang namanya kompromi dengan tradisi keagamaan zaman jahiliyyah.<sup>21</sup>

Menurut pandangan Umar Chapra dalam Herry Sutanto bahwa perbankan syariah selain memberikan jasa keuangan yang halal bagi komunitas muslim sebagai tujuan khusus, sistem keuangan dan perbankan Islam diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sosio-ekonomi Islam.<sup>22</sup> Tujuan sosio-ekonomi tersebut terakumulasi dari tujuan ekonomi Islam yang berkeadilan, artinya manfaat yang bisa diperoleh dari adanya jalinan kerjasama antara perbankan syariah dengan nasabah adalah selain manfaat secara ekonomi, juga bermanfaat untuk meningkatkan hubungan sosial dengan masyarakat yang disebabkan karena perbankan syariah lebih mengedepankan aspek kesejahteraan

---

<sup>21</sup>St. Nurhayati Ali dan Mahsyar Idris, *Peran Akal dalam Tasawuf Menurut Pemikiran Al-Ghazali*, (Gramedia Asri Media, 2022), h. 1.

<sup>22</sup>Herry Sutanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2019), h. 108.

masyarakat. Termasuk keadilan dalam praktik penyaluran dana yang dilakukan oleh perbankan syariah.

Dalam perkembangan dewasa ini, maka istilah bank dimaksudkan sebagai jenis prantara finansial yang melaksanakan jasa-jasa keuangan yang cukup beraneka ragam, seperti pinjaman, memberi pinjaman, mengedarkan mata uang, mengadakan pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha-usaha perusahaan.<sup>23</sup>

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam membentuk simpanandan menyelurkannya kemasyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank menghimpun dana masyarakat kemudian menyalurkan dananya kepada masyarakat dengan tujuan untuk mendorong peningkatan taraf rakyat banyak, Dua fungsi pokok Bank yaitu penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat, oleh karena itu disebut Financial Intermedeary.<sup>24</sup>

Menurut Thamrin Abdullah dan Francis Tantri bahwa bank syariah didasarkan pada konsep Islam yaitu kerjasama dalam skema bagi hasil, baik untung maupun rugi.<sup>25</sup> Dalam konsep ini, keadilan dapat tercapai, dimana nasabah hanya dibebankan untuk memberikan keuntungan bagi hasil kepada

---

<sup>23</sup>A. Abdurrahman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan* (Jakarta: Pradya Paramita, 2018), h. 80

<sup>24</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, Edisi I (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2019), h. 30-31.

<sup>25</sup>Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers, 2018), h. 213.

pihak perbankan syariah apabila nasabah memperoleh keuntungan dari usaha yang didanai oleh perbankan syariah, sebaliknya nasabah tidak dibebankan apa-apa ketika dalam usahanya merugi.

Menurut Lukman, bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*), yang menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana (*idle fund surplus unit*) kepada pihak yang kekurangan dana atau membutuhkan dana (*deficit unit*) pada waktu yang ditentukan.<sup>26</sup>

Menurut Sjahdeini, bank berdasarkan prinsip syariah atau bank syariah atau bank Islam, seperti halnya bank konvensional, adalah juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (*intermediary institution*), yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Bedanya hanyalah bahwa bank syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga atau bebas bunga (*interest free*), tetapi berdasarkan prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing principle* atau *PLS principle*). Seperti juga bank konvensional, selain memberikan jasa-jasa atau fasilitas pembiayaan, bank syariah juga memberikan jasa-jasa lain seperti jasa kiriman uang, pembukaan *Letter Of Credit*, jaminan bank, dan jasa-jasa lain yang biasanya diberikan oleh bank konvensional.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, edisi II (Bogor: Graha Indonesia, 2015), h. 14.

<sup>27</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 36.

Berdasarkan pandangan di atas, maka disimpulkan bahwa perbankan syariah adalah lembaga yang bergerak di bidang jasa keuangan sebagai perantara keuangan antara nasabah yang memiliki kelebihan dana dan nasabah mengalami kekurangan dana dengan menerapkan prinsip ekonomi Islam.

b. Fungsi Perbankan Syariah

Bank syariah adalah bank yang menjalankan fungsi intermediasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Peran dan fungsi bank syariah, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat atau dunia usaha dalam bentuk tabungan (*mudharabah*), dan giro (*wadiah*), serta menyalurkannya kepada sektor rill yang membutuhkan.
- 2) Sebagai tempat investasi bagi dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat-alat investasi yang sesuai dengan syariah.
- 3) Menawarkan berbagai jasa keuangan berdasarkan upah dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan.
- 4) Memberikan jasa sosial seperti pinjaman kebajikan, zakat dan dana sosial lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam.<sup>28</sup>

Dari point tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya perbankan syariah dengan perbankan konvensional yang notebene sudah ada lebih dulu memiliki kesamaan fungsi, namun demikian fungsi-fungsi tersebut berbeda pada landasan motiv yang mendasarinya. Perbankan syariah memiliki fungsi pendanaan, investasi, jasa keuangan dan jasa social akan tetapi diimplementasikan dengan

---

<sup>28</sup>Imamul Arifin, *Membuka Cakrawala Ekonomi*, (Jakarta: Setia Purna Inves, 2017), h. 14

basis akad-akad syariah sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam. Hal tersebut yang menjadi ciri khas dalam perbankan syariah sekaligus membedakan dengan sistem perbankan konvensional.

c. Tujuan Perbankan

Lembaga keuangan perbankan menjalankan operasionalnya berdasarkan tujuan-tujuan dalam perbankan, adapun tujuan tersebut yakni sebagai berikut :

- 1) Untuk memelihara likuiditas, sekaligus memelihara kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendek.
- 2) Memanfaatkan surplus dana yang dimiliki, dengan kemungkinan menghasilkan keuntungan yang optimal dengan tidak mengabaikan tujuan sebelumnya.
- 3) Meminjam dana yang diperlukan dengan kemungkinan membayar biaya yang paling rendah.<sup>29</sup>

Berdasarkan rincian di atas, maka dipahami bahwa perbankan syariah beroperasi bukan tanpa tujuan, melainkan ia hadir untuk menjalankan operasional bisnis dengan tujuan memelihara likuiditas, memanfaatkan surplus dana dengan menyalurkan pembiayaan dan meminjam dana untuk kelancaran aktifitas pembiayaan dengan dilakukan dengan menggunakan produk pendanaan.

d. Akad-Akad dalam Perbankan Syariah

Salah satu hal yang membedakan perbankan syariah dengan perbankan konvensional adalah sistem akadnya. Dalam perbankan syariah, penting ada namanya akad. Akad adalah perjanjian kedua belah pihak antara perbankan

---

<sup>29</sup>Cyrellus Harinowo, *Manajemen Aktiva Passiva Bank Devisa* (Jakarta: PT. Grasindo, 2018), h. 4.

syariah dengan nasabah yang dinyatakan secara lisan maupun tulisan. Dalam sistem Islam, akad tersebut mengikat, tujuannya adalah untuk membedakan bank Islam dengan bank konvensional dan bahwa bank Islam mengharamkan riba.

Salah satu bentuk taatnya perbankan syariah sebagai lembaga yang mengedepankan aspek kesejahteraan masyarakat adalah dengan menerapkan sistem pembiayaan maupun simpanan dengan skema kerja sama (*mudharabah*) tanpa menggunakan skema riba. Sebab dalam ekonomi Islam, riba merupakan perbuatan yang tercela dan dengan tegas dilarang dalam agama Islam, sebagai Allah Swt. berfirman dalam QS. Baqarah/2: 275 berikut ini :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ  
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ  
فَاتْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya :

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.<sup>30</sup>

<sup>30</sup>Kementrian Agama R.I., *Quran Hafalan Dan Terjemahannya*, (Bandung: Al-Qur'an, 2009), h. 281.

Ayat tersebut dengan tegas menyatakan keharaman praktik-praktik riba sehingga inilah yang menjadi acuan bagi perbankan syariah dalam menerapkan pembiayaannya dengan bebas terhadap unsur riba. Menurut Adly, M. A., & Firmansyah, H bahwa ayat 275 dari surah Al-baqarah adalah bentuk penegasannya, bahwa riba tidaklah sama dengan jual beli, meskipun sama-sama memiliki dan mendapatkan keuntungan dari keduanya, namun transaksi Jual beli halal hukumnya sedangkan riba adalah transaksi yang diharamkan.<sup>31</sup> Selain ayat di atas, keharaman riba juga dipertegas oleh Hadis Saw berikut ini :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya:

Muhammad bin Shabah dan Zuhair bin Harb dan Utsman bin Abu Syaibah Telah bercerita kepada kami, mereka berkata: telah bercerita kepada kami Husyaim, bahwa Abu Az Zubair telah memberi berita terhadap kami, yang berasal dari Jabir bahwa dia berkata: "Rasulullah saw., melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan riba, para juru tulisnya dan dua orang saksinya." Dan dia berkata: "Mereka semuanya itu adalah sama."<sup>32</sup>

Hadis di atas menyebutkan bahwa Rasulullah saw., melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan riba, para juru tulisnya dan dua orang saksinya. Hadis tersebut menyiratkan makna betapa riba merupakan perbuatan yang tercela bahkan melaknat para pihak yang terlibat dalam perbuatan riba.

<sup>31</sup>Adly, M. A., & Firmansyah, H. Hadis-Hadis Tentang Riba dan Implementasinya dalam Sistem Perbankan. AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis, 4(2), 2020.

<sup>32</sup>Hadist Shahih Muslim, *Kitab al-Musaqat, Bab La'ni akil ar-Riba wa Mua'kilihi*, Nomor Hadis 2995.

Perbankan syariah adalah lembaga perbankan yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang mengembangkan produknya berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis Nabi saw. Masih dalam referensi yang sama, Schaik berpendapat bahwa bank Islam adalah bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam yang sah, dikembangkan pada pertama Islam, menggunakan konsep berbagi resiko sebagai metode utama dan meniadakan keuntungan berdasarkan kepastian serta keuntungan yang ditentukan sebelumnya.<sup>33</sup> Dengan demikian, perbankan syariah menggunakan akad sebagai landasan atas perjanjian yang dilakukan dengan nasabahnya. Adapaun akad-akad yang diimplementasikan dalam perbankan syariah yakni sebagai berikut :

- 1) Akad *wadi'ah* dikenal dengan istilah titipan atau simpanan. *Wadi'ah* adalah salah satu bentuk berupa titipan murni dari satu pihak kepada pihak lainnya.<sup>34</sup>
- 2) Akad *Qardh* akad pinjaman kebajikan/lunak tanpa imbalan.<sup>35</sup> Dalam penerapannya, pinjaman yang diberikan kepada si peminjam dana tidak dibebankan adanya keuntungan yang diperjanjikan atas pinjaman tersebut. Akad ini juga disebut sebagai akad sosial.
- 3) *Mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal (pemodal), biasa disebut *shahibul mal/rabbul mal*, menyediakan modal

---

<sup>33</sup>Herry Sutanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2021), h. 106-107.

<sup>34</sup>Herry Sutanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, h. 179.

<sup>35</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Cet VI; Depok, Rajawali Pers, 2019), h. 46.

kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif.<sup>36</sup>

- 4) *Musarakah* merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan.<sup>37</sup>
- 5) *Murabahah* adalah akad dalam perjanjian jual beli untuk barang tertentu, yaitu penjual menyebut secara jelas barang yang diperjualbelikan kepada calon pembeli, termasuk dalam hal ini adalah harga pokok pembelian barang dan mensyaratkan keuntungan tertentu.<sup>38</sup>
- 6) *Salam* adalah salah satu akad yang merupakan bagian dari akad jual beli suatu barang (komoditas) dimana harganya dibayar terlebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari dalam jangka waktu yang disepakati bersama.<sup>39</sup>
- 7) *Istishna* merupakan salah satu akad dalam bentuk jual beli dengan pemesanan yang mirip dengan *salam* yang merupakan bentuk jual beli forward kedua yang dibolehkan oleh Syariah.<sup>40</sup>

Perbankan syariah menerapkan praktik akad dalam setiap aktifitas keuangannya, baik itu kegiatan simpanan dana maupun kegiatan penyaluran dana.

---

<sup>36</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, h. 60.

<sup>37</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, h. 51.

<sup>38</sup>Herry Sutanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2019), h. 181.

<sup>39</sup>Herry Sutanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, h. 190.

<sup>40</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Cet VI; Depok, Rajawali Pers, 2017), h. 96.

Penggunaan akad tersebut sebagai suatu bentuk ciri khas yang merupakan pembeda perbankan syariah dengan perbankan lainnya.

#### 4. Teori Pengembangan UMKM

##### a. Pengertian Pengembangan UMKM

UMKM sebagai suatu entitas bisnis membutuhkan tata kelola dengan baik dalam berbagai lini agar dapat menjamin pengembangannya. Sebagai entitas bisnis, UMKM memiliki tujuan penting yaitu profitabilitas, dengan demikian profitabilitas yang maksimal hanya dapat tercapai apabila pengembangan yang dilakukan juga baik. Baik pada tata kelola UMKM maupun sumber daya yang dimiliki.

Menurut Ana Noor Andriana bahwa pengembangan UMKM memiliki berbagai aspek yakni aspek pemasaran, aspek keuangan, aspek sumber daya manusia, aspek produksi dan operasional.<sup>41</sup> Aspek-aspek inilah yang harus diperhatikan oleh setiap UMKM untuk dapat menjaga stabilitas kondisi perekonomiannya diantaranya maksimalisasi profitabilitas.

Pebisnis merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk menghasilkan suatu keuntungan. Bisnis yang dijalankan tersebut memiliki tingkatan-tingkatan tertentu yang didasari oleh besarnya kegiatan bisnis maupun oleh permodalan yang digunakan.

Menurut Hamdani banyak pengertian atau definisi tentang usaha kecil dan menengah. Pengertian usaha kecil dan menengah beserta kriterianya sangat beragam. Keseragaman ini lebih disebabkan oleh pendefinisian pihak-pihak atau

---

<sup>41</sup>Ana Noor Andriana, *Peran Wirausaha dalam Pengembangan UMKM dan Desa Wisata*, (Jawa Tengah: Lakeisha, 2019), h. v.

lembaga pemerintahan yang merumuskan kebijakan pengembangan usaha kecil dan menengah.<sup>42</sup>

Dalam Rachmawan Budiarto, dkk dinyatakan bahwa terdapat banyak definisi mengenai UMKM hal tersebut dikarenakan mengingat banyaknya pihak yang berkepentingan terhadap UMKM sehingga masing-masing mendefinisikan sesuai kriteria tertentu.<sup>43</sup> Pada dasarnya UMKM merupakan usaha produktif yang dijalankan oleh seseorang dengan kriteria-kriteria tertentu.

Primiana dalam Hamdani, bahwa usaha mikro kecil dan menengah adalah bentuk kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Usaha kecil dapat didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Pengembangan empat kegiatan ekonomi utama (*core business*) yang menjadi motor penggerak pembangunan, yaitu agribisnis, industri manufaktur, sumber daya manusia, dan bisnis kelautan.
- 2) Pengembangan kawasan andalan, untuk dapat mempercepat pemulihan perekonomian melalui pendekatan wilayah atau daerah, yaitu dengan pemilihan wilayah atau daerah untuk mewadahi program prioritas dan pengembangan sektor-sektor dan potensi.
- 3) Peningkatan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup>Hamdani, *Mengenal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat*, (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020), h. 8.

<sup>43</sup>Rachmawan Budiarto, dkk. *Pengembangan UMKM: Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020), h.2.

<sup>44</sup>Hamdani, *Mengenal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat*, (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020), h. 1

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa UMKM terdiri dari tiga jenis usaha yakni Mikro, Kecil dan Menengah yang digolongkan berdasarkan kriteria-kriteria permodalan, pendirian dan omset. Pada intinya UMKM merupakan usaha yang dijalankan oleh orang perorangan yang berdiri secara mandiri.

b. Kriteria Usaha Kecil

Menurut Zulkarnain yang dikutip dalam Hamdani bahwa usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- 2) Usaha yang memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp1 miliar rupiah.
- 3) Usaha yang berdiri sendiri, bukan perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau terafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau skala besar.
- 4) Berbentuk badan usaha yang dimiliki perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, termasuk koperasi.<sup>45</sup>

Berdasarkan pandangan tersebut, maka dapat dipahami bahwa usaha kecil memiliki kriteria-kriteria yang menjadi indikator dikatakannya sebuah usaha memiliki skala golongan kecil, ditandai dengan kapasitas aset paling banyak Rp. 200 juta rupiah, omzet tahunan tidak melebihi 1 miliar rupiah, usaha berdiri sendiri dan bentuk badan usahanya adalah perseorangan.

---

<sup>45</sup>Hamdani, *Mengenal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat*, (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020), h. 1.

### C. Tinjauan Konseptual

Agar pembaca dapat membaca hasil penelitian ini tanpa salahpahaman terhadap maksud dari setiap variabel penelitian, maka berikut disajikan definisi operasional variabel-variabel penelitian :

#### 1. Penyaluran Pembiayaan

Penyaluran pembiayaan adalah salah satu aktivitas utama dalam lembaga keuangan, dalam hal ini adalah perbankan syariah yang mana aktifitas tersebut merupakan kegiatan bisnis yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Dalam penyaluran pembiayaan, perbankan syariah menerapkan beberapa produk pembiayaan dengan menggunakan akad-akad dalam prinsip ekonomi Islam sebagai refleksi dari penerapan syariah yang dijalankan.

#### 2. Bank Syariah Indonesia

Bank Syariah Indonesia atau lebih sederhana kita kenal dengan BSI merupakan salah satu lembaga perbankan syariah yang beroperasi di Kota Parepare. BSI menyalurkan pembiayaan kepada nasabah, termasuk pembiayaan untuk usaha UMKM. BSI dalam penelitian ini lebih dikhususkan pada Bank Syariah Mandiri yang saat ini berganti nama menjadi BSI.


#### 3. UMKM

UMKM merupakan bentuk usaha kerakyatan yang memiliki skala yang lebih kecil. UMKM pada umumnya banyak ditemukan di Kota Parepare dalam bentuk usaha pribadi seperti Cafe, Waung Kopi dan beberapa usaha kuliner yang dapat ditemukan di beberapa lokasi seperti di Tanggul Cempae Soreang, Mattirotasi, dan penyebarannya juga banyak ditemukan di lokasi perkotaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka maksud penelitian ini adalah untuk mengkaji penyaluran dana yang dilakukan oleh BSI di Kota Parepare terhadap pengembangan UMKM khususnya yang menjalankan aktifitas bisnis di Kecamatan Soreang Kota Parepare.

#### D. Kerangka Pikir

Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

Berdasarkan gambar bagan kerangka pikir di atas, dijelaskan bahwa penelitian ini berfokus pada penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh Bank BSI Parepare, dimana dalam penyaluran tersebut terdapat beberapa tahapan-tahapan pembiayaan dan tentunya terdapat implikasi, baik berimplikasi pada BSI itu sendiri begitupun bagi nasabahnya. Penyaluran pembiayaan yang lebih fokus diteliti yakni untuk nasabah UMKM, dimana pembiayaan tersebut digunakan untuk mengembangkan usaha UMKM yang ada di Kota Parepare hingga diperoleh hasil penelitian.



### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sedarwanti, penelitian kualitatif untuk mengungkap gejala holistik-kontekstual menjadi pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif, proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan. Ciri penelitian ini mewarnai sifat dan bentuk laporannya, karena itu disusun dalam bentuk narasi yang kreatif dan mendalam, menunjukkan ciri naturalistik yang penuh nilai otentik.<sup>46</sup> Sebagaimana sifatnya, maka penelitian deskriptif kualitatif ini diarahkan untuk menjawab fenomena pembiayaan BSI ke dalam bentuk pernyataan-pernyataan deskriptif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis yang mana suatu pendekatan penelitian dengan mengamati subjek penelitian, dalam hal ini perilaku pihak BSI dalam menyalurkan pembiayaan kepada UMKM di Kota Parepare.

### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kantor Bank Syariah Indonesia Parepare, Jl. Bau Masepe, Kec. Ujung Kota Parepare. Lokasi tersebut dipilih atas pertimbangan adanya BSI yang berkantor sehingga memudahkan peneliti untuk memperoleh data penelitian yang dibutuhkan. Adapun waktu penelitian ini dirancang  $\pm 2$  bulan yang dimulai dari tahap persiapan hingga penarikan kesimpulan penelitian.

---

<sup>46</sup>Sedarwanti dan Syarifuddin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Cet. II; Bandung: Mandar Maju, 2017), h. 200.

### C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) Parepare dengan mengangkat isu penelitian terkait efektifitas penggunaan dana oleh UMKM. Adapun pokok masalah yang diangkat dalam penelitian ini terkait bagaimana proses penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh BSI kepada nasabah UMKM dan bagaimana implikasi dari pembiayaan tersebut terhadap pengembangan UMKM di Kota Parepare.

### D. Jenis dan Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan data skunder.

#### 1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>47</sup> Data primer dalam penelitian adalah hasil wawancara langsung dengan beberapa informan seperti berikut ini :

- a. Pimpinan BSI Parepare
- b. Manajer Pemasaran BSI Parepare
- c. Staff Pemasaran BSI Parepare
- d. Beberapa UMKM di Kota Parepare

#### 4. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari lembaga atau institusi tertentu. Dalam data sekunder biasanya berwujud dokumentasi atau data lapangan

---

<sup>47</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan : Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 376.

yang telah tersedia.<sup>48</sup> Berkaitan dengan penelitian ini, maka data pendukung yang digunakan berupa brosur-brosur pembiayaan, sumber rujukan/bacaan relevan seperti buku dan jurnal penelitian.

#### **E. Tehnik Pengumpulan Data**

Ada beberapa metode pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut :

##### **1. Observasi**

Observasi dilakukan dalam dua tahap, tahapan pertama yakni dilakukan di awal penelitian ini untuk menentukan isu yang relevan diangkat dalam penelitian. Selanjutnya observasi dilakukan tepat pada saat penelitian ini dilakukan dengan mengamati lebih lanjut tentang bagaimana prosedur penyaluran pembiayaan yang dilakukan BSI Parepare.

##### **2. Wawancara**

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden.<sup>49</sup>

Penelitian akan melakukan wawancara yang mendalam kepada informan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Wawancara dilakukan dengan metode partisipan. Isi daftar wawancara disusun secara sistematis dan mendalam.

---

<sup>48</sup>Nasution, *Metode Research* , (Cet. IX; Jakarta: Bumi Aksara, 2017), h. 143.

<sup>49</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2019), h. 39.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen yang berfungsi sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam.<sup>50</sup>

Dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen pembiayaan BSI yang memuat isi tentang prosedur pembiayaan. Dokumentasi juga digunakan dengan mengambil rekaman suara dan foto sebagai bukti bahwa penelitian benar-benar dilakukan. Dokumentasi dilakukan di Kantor BSI Parepare dan di beberapa UMKM pada saat dilakukan proses pengambilan data.

### F. Tehnik Analisis Data

Analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang secara bersamaan, yaitu :

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan, dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan. Reduksi data dilakukan sejak pengumpulan data. Data-data yang berkenaan dengan penelitian diantaranya adalah data hasil wawancara, hasil observasi dan dokumentasi yang diperoleh pada tahapan pelaksanaan penelitian di Pegadaian Syariah Unit Jampue.

---

<sup>50</sup>Basrowi Suwardi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Indah, 2018), h. 158

## 2. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagian hubungan antar kategori flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini berarti data yang diperoleh pada saat reduksi data disajikan berdasarkan pikiran, intuisi pendapat atau kriteria tertentu untuk selanjutnya ditempatkan pada kategori masing-masing. Menurut Miles dan Huberman, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

## 3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi.

Kesimpulan merupakan kegiatan diakhir penelitian kualitatif. Makna yang dirumuskan peneliti dari data harus diuji kebenaran, kecocokan dan kekokohnya.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup>Siti Widharetno Mursalim, Implementasi Kebijakan Smart City Di Kota Bandung, *Jurnal Ilmu Administrasi*, Volume 14, Nomor 1, 2017, h. 131

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

1. Proses penyaluran pembiayaan Bank Syariah Indonesia terhadap UMKM Kecamatan Soreang Parepare

Hasil penelitian ini dilakukan dengan merujuk pada fokus penelitian pertama yaitu berkaitan dengan proses penyaluran pembiayaan Bank Syariah Indonesia terhadap UMKM Kecamatan Soreang Parepare, adapun beberapa pertanyaan diajukan yaitu apa saja langkah-langkah dalam proses penyaluran pembiayaan UMKM Kecamatan Soreang Parepare, berikut hasil wawancara yang dilakukan:

Jadi kalau tahapannya itu ada beberapa tapi diawali itu seperti Kita identifikasi dulu Usaha yang digeluti oleh calon pengajuan pembiayaannya, disini ada beberapa yang diidentifikasi seperti profil usaha, kelayakan bisnis, dan aspek lainnya. Nasabah dapat mengajukan permohonan pembiayaan KUR Mikro dengan mengisi formulir dan menyerahkan syarat-syarat tersebut ke BSI. Lalu pihak bank akan memverifikasi kelengkapan berkas syarat-syarat tersebut<sup>52</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bahwa dalam proses penyaluran pembiayaan UMKM di Kecamatan Soreang Parepare, terdapat beberapa langkah yang terungkap dari hasil wawancara. Langkah awal yang dilakukan adalah identifikasi terhadap usaha yang akan diajukan pembiayaannya. Informasi terkait profil usaha, seperti jenis usaha, skala operasional, dan lama berjalan usaha, serta aspek lainnya seperti potensi pasar dan keunggulan kompetitif, dikumpulkan dalam tahap ini. Setelah itu, calon penerima

---

<sup>52</sup> Fitri, *Costumer Service BSI Parepare*, Wawancara 2 Juli 2023

pembiayaan dapat mengajukan permohonan pembiayaan KUR Mikro dengan mengisi formulir dan menyerahkan berkas-berkas yang diperlukan, seperti laporan keuangan dan rencana bisnis.

Tahapan selanjutnya adalah verifikasi berkas, di mana pihak bank akan memeriksa kelengkapan dan keabsahan berkas-berkas yang diserahkan. Tujuan dari verifikasi ini adalah untuk memastikan bahwa semua persyaratan telah terpenuhi. Selanjutnya, pihak bank akan melakukan penilaian kelayakan bisnis calon penerima pembiayaan, meliputi aspek seperti potensi pasar, kemampuan manajemen, keuangan, dan prospek keberlanjutan usaha. Penilaian ini bertujuan untuk menentukan apakah usaha tersebut layak mendapatkan pembiayaan. Setelah melalui semua tahapan tersebut, bank akan memberikan keputusan mengenai penyaluran pembiayaan kepada calon penerima, dan jika permohonan diterima, pembiayaan akan disalurkan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Calon penerima pembiayaan akan memiliki kewajiban untuk menggunakan pembiayaan dengan benar dan tepat waktu membayar kembali sesuai perjanjian yang telah disepakati dengan bank. Informan lainnya menyebutkan bahwa:

Kalau tahapan pengajuannya itu pembiayaan KUR ada beberapa tahapan kaya syarat administrasi dulu, foto copy KTP pemohon, foto copy Kartu Keluarga, surat keterangan usaha, jaminan (BPKB/Sertifikat), Untuk jaminan BPKB bisa atas nama orang lain tidak perlu balik nama sedangkan untuk sertifikat boleh atas nama orang tua, atas nama pasangan, dan anak yang sudah baligh.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Ismail, *Account officer BSI Parepare*, Wawancara 3 Juli 2023

Berdasarkan hasil wawancara bahwa beberapa tahapan dalam pengajuan pembiayaan KUR. Tahapan pertama adalah persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon penerima pembiayaan. Persyaratan ini termasuk foto copy KTP pemohon, foto copy Kartu Keluarga, surat keterangan usaha, dan jaminan dalam bentuk BPKB atau sertifikat. Dalam hal jaminan BPKB, informan menyebutkan bahwa jaminan bisa atas nama orang lain tanpa perlu melakukan proses balik nama. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa proses pengajuan berkas khusus pada BPKB memperbolehkan calon nasabah untuk menggunakan BPKB tanpa proses balik nama dikarenakan hal tersebut telah menjadi bukti bahwa BPKB tersebut merupakan kepemilikan dari nasabah tersebut.

Berdasarkan data peneliti bahwa terdapat beberapa kriteria penerima KUR diantaranya yaitu:

1. Merupakan Warga Negara Indonesia (WNI)
2. Berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah dan maksimal 65 tahun pada saat jatuh tempo pembiayaan.
3. Memiliki usaha produktif yang sudah berjalan minimal 6 bulan
4. Memiliki surat keterangan usaha atau SIUP
5. Memiliki NPWP untuk pinjaman di atas Rp50 Juta
6. Memiliki dokumen jaminan atau agunan yang sesuai dengan plafon pembiayaan yang diajukan (BPKB kendaraan bermotor, SHM, SHGB, AJB/Letter C, atau cash collatera).

7. Memiliki dokumen pendukung lainnya seperti fotokopi KTP suami dan istri (e-KTP), fotokopi kartu keluarga, fotokopi buku nikah, dan pas foto ukuran 4x6.<sup>54</sup>

Adapun jumlah dana KUR yang dapat dicairkan yaitu sebagai berikut:

1. KUR Super Mikro
  - a) Jenis KUR ini ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja dan investasi UMKM.
  - b) Plafon pembiayaan maksimum yang diberikan oleh BSI KUR Super Mikro adalah Rp 10 juta.
  - c) Tidak ada biaya administrasi yang harus dibayarkan
2. KUR Mikro BSI
  - a) Merupakan pembiayaan untuk modal kerja dan investasi dengan batas yang lebih tinggi.
  - b) Nasabah dapat mengajukan KUR Mikro dengan jumlah di atas Rp 10 juta hingga Rp 50 juta
3. Kur Kecil
  - a) Program pembiayaan modal kerja dan investasi bagi UMKM dengan limit yang lebih besar.
  - b) Nasabah BSI dapat mengajukan pembiayaan melalui KUR Kecil dengan nilai lebih dari Rp 50 juta hingga Rp 500 juta.<sup>55</sup>

Bank BSI menawarkan beberapa jenis Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan jumlah dana yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Jenis pertama adalah KUR Super Mikro,

---

<sup>54</sup> Ismail, *Account officer BSI Parepare*, Wawancara 3 Juli 2023

<sup>55</sup> Ismail, *Account officer BSI Parepare*, Wawancara 3 Juli 2023

yang ditujukan untuk pemenuhan modal kerja dan investasi UMKM. Plafon pembiayaan maksimum yang diberikan oleh BSI untuk KUR Super Mikro adalah Rp 10 juta, dan tidak ada biaya administrasi yang harus dibayarkan. Selanjutnya adalah KUR Mikro BSI, yang menyediakan pembiayaan untuk modal kerja dan investasi dengan batas yang lebih tinggi. Nasabah dapat mengajukan KUR Mikro dengan jumlah di atas Rp 10 juta hingga Rp 50 juta. Terakhir, ada KUR Kecil, program pembiayaan untuk modal kerja dan investasi bagi UMKM dengan limit yang lebih besar. Nasabah BSI dapat mengajukan pembiayaan melalui KUR Kecil dengan nilai lebih dari Rp 50 juta hingga Rp 500 juta. Berbagai pilihan KUR ini bertujuan untuk mendukung dan memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan UMKM dengan menyediakan solusi keuangan yang mudah diakses dan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Penjelasan lainnya berkaitan dengan jaminan berupa sertifikat, boleh atas nama orang tua, pasangan, atau anak yang telah dewasa. Salah satu informan juga menyebutkan bahwa:

Kalau dulu itu wajib melampirkan foto copy KTP pemohon, foto copy Kartu Keluarga, surat keterangan usaha, dan jaminan (sertifikat/BPKB).<sup>56</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa dalam konteks pengajuan pembiayaan KUR, persyaratan administrasi menjadi salah satu tahap yang harus dilalui. Dokumen-dokumen seperti foto copy KTP pemohon dan Kartu Keluarga bertujuan untuk memverifikasi identitas pemohon dan hubungan keluarga. Surat keterangan usaha digunakan untuk memberikan gambaran mengenai jenis usaha

---

<sup>56</sup> Erni, *UMKM Kec Soreang*, Wawancara 2 Juli 2023

yang sedang dijalankan oleh pemohon. Kemudian, dalam hal jaminan, calon penerima pembiayaan dapat menggunakan BPKB atau sertifikat sebagai jaminan. Penting untuk dicatat bahwa jaminan BPKB dapat atas nama orang lain tanpa harus dilakukan proses balik nama, sementara jaminan sertifikat dapat atas nama orang tua, pasangan, atau anak yang telah dewasa. Dengan memenuhi persyaratan administrasi ini, calon penerima pembiayaan dapat melanjutkan proses pengajuan pembiayaan KUR dengan harapan mendapatkan pembiayaan yang dibutuhkan untuk pengembangan usaha mereka. Informan lain juga menyebutkan bahwa:

“Pertama nasabah mengajukan permohonan pembiayaan, mengisi formulir dan menyerahkan syarat-syarat tersebut ke BSI. Lalu pihak bank akan memverifikasi kelengkapan berkas-berkas persyaratan pembiayaan. Pertama yang dilakukan oleh marketing adalah melakukan pengecekan BI Checking dengan menginput KTP nasabah ke sistem BI Checkingnya. Setelah di pertimbangkan dan dinilai berkas tersebut telah lengkap dan memenuhi syarat, maka pihak bank akan memproses pembiayaan calon nasabah dengan mensurvei ke lapangan atau melihat langsung ke tempat usaha nasabah yang akan dibiayai.<sup>57</sup>

Berdasarkan informan diatas bahwa dalam proses penyaluran pembiayaan UMKM di Kecamatan Soreang Parepare, terdapat langkah-langkah yang lebih rinci yang diungkapkan oleh informan lainnya. Tahapan pertama adalah nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dengan mengisi formulir dan menyerahkan berkas persyaratan kepada Bank Sumber Indonesia (BSI) atau bank terkait.

Pihak bank akan memverifikasi kelengkapan berkas persyaratan pembiayaan yang telah diserahkan. Salah satu langkah penting yang dilakukan

---

<sup>57</sup>Fitri, *Costumer Service BSI Parepare*, Wawancara 2 Juli 2023

oleh marketing bank adalah melakukan pengecekan BI Checking dengan memasukkan KTP nasabah ke sistem BI Checking yang dimiliki oleh bank. Hal ini dilakukan untuk memeriksa riwayat kredit nasabah dan memastikan bahwa tidak ada masalah pembayaran sebelumnya. Setelah berkas-berkas dinilai lengkap dan memenuhi syarat, bank akan melakukan evaluasi untuk menilai kesesuaian dan kelayakan pembiayaan. Jika berkas-berkas telah memenuhi persyaratan, bank akan mempersiapkan survei lapangan atau kunjungan langsung ke tempat usaha nasabah yang akan dibiayai. Pertanyaan selanjutnya yaitu berkaitan dengan bagaimana proses seleksi penerima pembiayaan dilakukan, berikut hasil wawancara yang dilakukan:

Untuk seleksinya itu tergantung dari BI Checkingnya dan juga kelayakan usaha pasti.<sup>58</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa proses seleksi penerima pembiayaan dilakukan dengan mempertimbangkan dua faktor utama. Pertama, faktor yang menjadi pertimbangan adalah hasil dari pengecekan BI Checking. BI Checking digunakan sebagai referensi untuk mengevaluasi riwayat kredit calon penerima pembiayaan. Informan menyebutkan bahwa hasil dari pengecekan ini menjadi salah satu faktor penilaian yang dapat memengaruhi keputusan dalam seleksi. Informan lain menyebutkan bahwa:

Secara umum itu ada memang kriterianya pasti, analisis terhadap jenis usaha, lama usaha beroperasi, struktur kepemilikan, dan potensi pertumbuhan usaha. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk memahami karakteristik dan potensi bisnis UMKM yang menjadi calon penerima pembiayaan.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Fitri, *Costumer Service BSI Parepare*, Wawancara 2 Juli 2023

<sup>59</sup> Ismail, *Account officer BSI Parepare*, Wawancara 3 Juli 2023

Berdasarkan informasi dari informan lainnya, proses seleksi penerima pembiayaan UMKM melibatkan beberapa kriteria umum. Kriteria-kriteria tersebut meliputi analisis terhadap jenis usaha, lama usaha beroperasi, struktur kepemilikan, dan potensi pertumbuhan usaha. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk memahami karakteristik dan potensi bisnis UMKM yang menjadi calon penerima pembiayaan.

Analisis jenis usaha, pihak bank akan mempertimbangkan sektor usaha yang dijalankan oleh calon penerima pembiayaan. Setiap sektor usaha memiliki karakteristik dan risiko yang berbeda, sehingga analisis ini membantu dalam mengevaluasi kelayakan pembiayaan. Selain itu, lama usaha beroperasi juga menjadi faktor penilaian. Usaha yang telah berjalan dalam waktu yang lebih lama dapat menunjukkan kestabilan dan pengalaman yang dapat menjadi indikator keberlanjutan usaha. Informan lain menyebutkan bahwa:

Kita juga itu lakukan kaya survey nantinya dilokasi usaha yang ingin diajukan sebagai pembiayaan KUR nya.<sup>60</sup>

Berdasarkan Informasi dari informan lainnya menunjukkan bahwa dalam proses seleksi penerima pembiayaan KUR, pihak bank juga melakukan survei lokasi usaha yang diajukan untuk mendapatkan pembiayaan. Survei ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang lebih rinci mengenai kondisi dan potensi usaha tersebut. Dalam survei lokasi, tim dari pihak bank akan mengunjungi tempat usaha yang ingin diajukan sebagai objek pembiayaan. Mereka akan melihat secara langsung lingkungan usaha, infrastruktur, potensi

---

<sup>60</sup> Ismail, *Account officer BSI Parepare*, Wawancara 3 Juli 2023

pasar, persaingan, serta faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi keberhasilan dan keberlanjutan usaha.

Survei lokasi tim dari pihak bank akan mengunjungi tempat usaha yang ingin diajukan sebagai objek pembiayaan. Mereka akan melihat secara langsung lingkungan usaha, infrastruktur, potensi pasar, persaingan, serta faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi keberhasilan dan keberlanjutan usaha.

Pihak bank dapat menggali informasi tambahan yang tidak terlihat dari berkas-berkas atau data yang telah diserahkan oleh calon penerima pembiayaan. Survei ini membantu dalam mengevaluasi secara lebih komprehensif potensi dan kelayakan usaha yang diajukan. Salah satu informan juga menyebutkan bahwa:

Kelayakannya itu tergantung dari Usaha yang diajukan sebagai objek pembiayaannya.<sup>61</sup>

Berdasarkan informasi dari informan yang menyebutkan bahwa kelayakan pembiayaan tergantung pada usaha yang diajukan, hal tersebut menunjukkan bahwa dalam proses seleksi penerima pembiayaan, faktor kelayakan usaha menjadi faktor penentu utama. Fokus utama dalam menilai kelayakan adalah pada usaha yang diajukan sebagai objek pembiayaan.

Pihak bank melakukan evaluasi terhadap usaha yang diajukan untuk memahami potensi dan kelayakan usaha tersebut. Evaluasi ini melibatkan analisis mendalam terhadap berbagai aspek usaha, seperti prospek pasar, model bisnis, keuangan, manajemen, dan faktor-faktor lain yang relevan.

Evaluasi kelayakan usaha dilakukan untuk menentukan apakah usaha tersebut memiliki potensi pertumbuhan, kestabilan keuangan, dan kemampuan

---

<sup>61</sup> Ismail, *Account officer BSI Parepare*, Wawancara 3 Juli 2023

untuk menghasilkan keuntungan yang memadai. Faktor-faktor seperti risiko bisnis, persaingan pasar, dan keberlanjutan usaha juga akan dievaluasi dalam penilaian kelayakan. Informan menyebutkan bahwa:

Proses seleksinya itu dilakukan beberapa tahapan, tapi memang awalnya itu berkas dulu diajukan nanti kalau di ACC kan baru di survey dilapangan, ada juga yang melakukan survey tersendiri. Kalau sudah pernah ajukan pembiayaan KUR nantinya itu lebih mudah.<sup>62</sup>

Berdasarkan informasi dari informan, proses seleksi penerima pembiayaan KUR dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah pengajuan berkas, di mana calon penerima pembiayaan mengajukan berkas persyaratan yang diperlukan kepada pihak bank. Setelah berkas diajukan, tahap selanjutnya adalah tahap persetujuan atau penolakan dari pihak bank. Jika permohonan pembiayaan disetujui, langkah selanjutnya adalah melakukan survei lapangan.

Survei lapangan dilakukan untuk memverifikasi informasi yang telah diajukan dalam berkas dan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi usaha yang diajukan sebagai objek pembiayaan. Survei lapangan dapat dilakukan oleh pihak bank sendiri atau oleh pihak eksternal yang ditugaskan untuk melaksanakan survei tersebut.

Pertanyaan selanjutnya yaitu berkaitan dengan apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penerima pembiayaan UMKM Kecamatan Soreang Parepare, berikut hasil wawancara yang dilakukan:

Kalau persyaratannya itu seperti tadi foto copy KTP pemohon, foto copy Kartu Keluarga, surat keterangan usaha, jaminan (BPKB/Sertifikat), Untuk jaminan BPKB.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Fitri, *Costumer Service BSI Parepare*, Wawancara 2 Juli 2023

<sup>63</sup> Ismail, *Account officer BSI Parepare*, Wawancara 3 Juli 2023

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bahwa dalam pengajuan pembiayaan UMKM di Kecamatan Soreang Parepare, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penerima pembiayaan, calon penerima pembiayaan diharuskan menyertakan foto copy KTP pemohon sebagai bukti identitas yang sah. KTP ini digunakan untuk memverifikasi identitas pemohon dan memastikan bahwa pemohon adalah warga negara yang sah. Selanjutnya, calon penerima pembiayaan juga diminta untuk menyertakan foto copy Kartu Keluarga sebagai bukti hubungan keluarga dan melengkapi informasi pribadi pemohon.

Penerima pembiayaan diwajibkan menyertakan surat keterangan usaha. Surat keterangan usaha ini berfungsi untuk memberikan informasi tentang jenis usaha yang sedang dijalankan oleh pemohon, termasuk bidang usaha, alamat usaha, dan deskripsi singkat mengenai kegiatan usaha. Selanjutnya, persyaratan penting lainnya adalah jaminan. Dalam hal ini, informan menyebutkan bahwa jaminan yang dapat digunakan adalah BPKB kendaraan atau sertifikat properti. Calon penerima pembiayaan dapat menggunakan BPKB kendaraan sebagai jaminan. Informan lain menyebutkan bahwa:

Berkas kelengkapan itu banyak kemarin karena ada lisnya tersendiri.<sup>64</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa dalam proses pengajuan pembiayaan UMKM di Kecamatan Soreang Parepare, terdapat berkas-berkas

---

<sup>64</sup> Wirda, *UMKM Kec Soreang*, Wawancara 2 Juli 2023

kelengkapan yang harus disiapkan oleh calon penerima pembiayaan. Informan menyebutkan bahwa berkas kelengkapan tersebut cukup banyak.

Proses pengajuan pembiayaan, adanya berkas kelengkapan yang harus disiapkan memiliki tujuan untuk memverifikasi dan mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk penilaian kelayakan pembiayaan. Bank memerlukan berkas-berkas ini sebagai dasar untuk melakukan evaluasi terhadap usaha dan profil pemohon, sehingga dapat membuat keputusan yang tepat mengenai penyaluran pembiayaan.

Informan lain menyebutkan bahwa:

Kalau seingat saya itu kita menyediakan dokumen-dokumen terkait usaha, seperti izin usaha, surat keterangan domisili usaha, dan dokumen pendukung lainnya.<sup>65</sup>

Berdasarkan hasil wawancara bahwa dalam proses pengajuan pembiayaan UMKM di Kecamatan Soreang Parepare, informan lain menyebutkan beberapa dokumen terkait usaha yang harus disediakan. Pertama, calon penerima pembiayaan diharapkan untuk menyediakan dokumen izin usaha yang dikeluarkan oleh instansi terkait, calon penerima pembiayaan juga diminta untuk menyediakan Surat Keterangan Domisili Usaha. Dokumen ini menunjukkan bahwa usaha tersebut memiliki alamat domisili yang sah. Biasanya dikeluarkan oleh pemerintah setempat, seperti kelurahan atau kecamatan, Surat Keterangan Domisili Usaha merupakan bukti bahwa usaha berada di wilayah yang diizinkan untuk beroperasi.

---

<sup>65</sup> Sri Ayu Rahayu, *UMKM Kec Soreang*, Wawancara 2 Juli 2023

Pertanyaan selanjutnya yaitu berkaitan dengan bagaimana BANK menentukan jumlah pembiayaan yang akan diberikan kepada setiap penerima, berikut hasil wawancara yang dilakukan:

Kalau secara aturannya itu kita evaluasi dari berkas pengajuan yang diberikan, ada memang formnya itu tertulis jumlah besarnya, nanti kita evaluasi apakah bisa sesuai dengan yang di ajukan, kalau secara regulasinya itu ada tahapan kebutuhan pembiayaan, kelayakan keuangan usaha, jaminannya, terus resiko usaha sama kapasitas calon nasabahnya juga semua.<sup>66</sup>

Berdasarkan hasil wawancara bahwa proses penentuan jumlah pembiayaan yang akan diberikan oleh bank kepada setiap penerima pembiayaan dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Informan menyebutkan bahwa bank melakukan evaluasi berdasarkan berkas pengajuan yang diberikan oleh calon penerima pembiayaan. Dalam berkas tersebut, terdapat informasi mengenai jumlah pembiayaan yang diminta oleh calon penerima pembiayaan, informan juga menyebutkan bahwa:

Itu bergantung nanti sama pihak evaluator pembiayaannya itu, ada banyak yang dipertimbangkan seperti kemampuan calon nasabah untuk pembayarannya nantinya sama dengan jaminan berkas yang di ajukan.<sup>67</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa penentuan jumlah pembiayaan juga bergantung pada pihak evaluator pembiayaan. Dalam proses evaluasi, pihak evaluator mempertimbangkan beberapa faktor penting. Salah satunya adalah kemampuan calon nasabah untuk melakukan pembayaran secara tepat waktu dan sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

---

<sup>66</sup>Fitri, *Costumer Service BSI Parepare*, Wawancara 2 Juli 2023

<sup>67</sup>Ismail, *Account officer BSI Parepare*, Wawancara 3 Juli 2023

Pihak evaluator akan melihat kemampuan calon nasabah dalam menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pembayaran pembiayaan. Hal ini melibatkan analisis terhadap kinerja keuangan dan stabilitas usaha calon nasabah, evaluasi yang dilakukan oleh pihak evaluator pembiayaan akan memperhatikan kemampuan calon nasabah dalam pembayaran dan jaminan yang diberikan dalam berkas pengajuan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, jumlah pembiayaan yang akhirnya disetujui akan disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan calon nasabah.

Informan menyebutkan bahwa:

Kalau Bank juga akan menilai kapasitas penerima untuk mengelola pembiayaan yang diberikan. Ini melibatkan evaluasi terhadap pengalaman bisnis, kompetensi manajemen, dan kemampuan operasional penerima. Bank akan mempertimbangkan faktor-faktor ini dalam menentukan jumlah pembiayaan yang sesuai dengan kapasitas penerima.<sup>68</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa bank juga akan menilai kapasitas penerima pembiayaan untuk mengelola pembiayaan yang diberikan. Dalam hal ini, bank akan melakukan evaluasi terhadap pengalaman bisnis, kompetensi manajemen, dan kemampuan operasional penerima pembiayaan.

Evaluasi terhadap pengalaman bisnis calon penerima pembiayaan bertujuan untuk memahami sejauh mana pemohon memiliki pengalaman dan pengetahuan yang relevan dalam menjalankan usahanya. Pengalaman bisnis yang baik dapat menunjukkan kemampuan untuk menghadapi tantangan dan mengelola risiko yang terkait dengan usaha. Pertanyaan selanjutnya yaitu berkaitan dengan

---

<sup>68</sup> Fitri, *Costumer Service BSI Parepare*, Wawancara 2 Juli 2023

bagaimana proses pengajuan pembiayaan dilakukan oleh pelaku UMKM Kecamatan Soreang Parepare, berikut hasil wawancara yang dilakukan:

Kalau prosesnya itu dari pengajuan berkas, kemudian ada tahapan evaluasi berkas sama di survey baru nantinya itu bisa dicairkan kalau sudah semua di evaluasi.<sup>69</sup>

Berdasarkan informasi dari hasil wawancara tersebut bahwa proses pengajuan pembiayaan oleh pelaku UMKM di Kecamatan Soreang Parepare melibatkan beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah pengajuan berkas, di mana pelaku UMKM mengajukan berkas persyaratan yang diperlukan kepada pihak bank. Berkas ini mencakup dokumen-dokumen yang diminta oleh bank, seperti identitas pemohon, dokumen usaha, dan dokumen pendukung lainnya.

Tahap selanjutnya adalah evaluasi berkas oleh pihak bank. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan kelengkapan dan kelayakan berkas yang telah diajukan. Pihak bank akan mengevaluasi dokumen-dokumen yang diserahkan untuk memverifikasi informasi yang tercantum dalam berkas serta memastikan bahwa berkas memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Setelah berkas dievaluasi, dilakukan tahap survei. Survei dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang usaha yang diajukan sebagai objek pembiayaan. Survei ini dapat mencakup kunjungan lapangan ke tempat usaha pelaku UMKM, observasi langsung terhadap operasional usaha, dan interaksi dengan pemilik usaha. Adapun informan lain menyebutkan bahwa:

Kalau dulu pertama kali saya datang ke BSI dengan langsung diarahkan satpam ke pihak pelayanan di BSI, setelah itu saya mengisi formulir. Setelah itu pihak bank menjelaskan persyaratan persyaratan apa saja yang

---

<sup>69</sup> Ismail, *Account officer BSI Parepare*, Wawancara 3 Juli 2023

harus dilengkapi. Setelah melengkapi persyaratan itu, pihak bank akan melakukan survey, pencairan bisa paling cepat 1 hari setelah di survey dan di ACC 2 hari atau 3 hari, itu tergantung banyaknya berkas. Maka dana KUR itu bisa dicairkan.<sup>70</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa berdasarkan informasi dari informan lain, proses pengajuan pembiayaan UMKM di Kecamatan Soreang Parepare melibatkan beberapa langkah yang dilakukan di BSI. Pertama, informan mengunjungi BSI dan diarahkan oleh satpam ke pihak pelayanan di bank tersebut. Kemudian, informan mengisi formulir pengajuan pembiayaan yang disediakan oleh pihak bank.

Pihak bank menjelaskan persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi oleh informan. Hal ini menunjukkan bahwa pihak bank memberikan penjelasan mengenai berkas dan dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan pembiayaan. Informan kemudian melengkapi persyaratan tersebut sesuai petunjuk yang diberikan. Setelah persyaratan terpenuhi, pihak bank akan melakukan survei terhadap usaha informan. Survei ini dilakukan untuk memverifikasi informasi yang telah disampaikan dalam pengajuan pembiayaan dan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang usaha yang akan dibiayai. Setelah proses survei selesai, pihak bank akan melakukan evaluasi dan pencairan dana pembiayaan. Informan menyebutkan bahwa:

Kalau tahapan prosesnya itu tergantung dari berkas yang kita ajukan, kalau misalnya data berkasta itu lengkap pasti cepat juga di ACC kan, tahapannya itu lakukan dulu pengisian berkas.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Tri Rusmiani, *UMKM Kec Soreang*, Wawancara 2 Juli 2023

<sup>71</sup> Ismail, *Account officer BSI Parepare*, Wawancara 3 Juli 2023

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa tahapan proses pengajuan pembiayaan UMKM tergantung pada berkas yang diajukan. Jika berkas yang diajukan lengkap dan memenuhi persyaratan, maka proses persetujuan (ACC) dapat dilakukan dengan cepat. Tahap awal dari proses ini adalah pengisian berkas oleh calon penerima pembiayaan.

Calon penerima pembiayaan diminta untuk mengisi formulir dan melampirkan dokumen-dokumen yang diminta oleh pihak bank. Ketika berkas diajukan, pihak bank akan memeriksa kelengkapannya dan mengevaluasi kelayakan berkas tersebut. Berkas lengkap dan memenuhi persyaratan, proses ACC atau persetujuan dapat dilakukan dengan lebih cepat. Hal ini menunjukkan bahwa berkas yang lengkap dan akurat mempermudah proses evaluasi dan mempercepat proses persetujuan pembiayaan.

Proses pengajuan pembiayaan UMKM tergantung pada berkas yang diajukan oleh calon penerima pembiayaan. Pihak bank memberikan penjelasan mengenai persyaratan yang harus dilengkapi oleh informan, dan informan kemudian melengkapi berkas sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Jika berkas tersebut lengkap dan memenuhi persyaratan, proses persetujuan dapat dilakukan dengan cepat.

Tahapan awal dari proses ini adalah pengisian berkas oleh calon penerima pembiayaan, di mana formulir diisi dan dokumen-dokumen yang diminta oleh pihak bank dilampirkan. Setelah berkas diajukan, pihak bank akan memeriksa kelengkapannya dan mengevaluasi kelayakan berkas tersebut. Jika berkas lengkap dan memenuhi persyaratan, proses atau persetujuan dapat dilakukan lebih cepat. Pengajuan pembiayaan UMKM melibatkan langkah-langkah seperti

pengisian berkas, pelengkapan dokumen yang diminta, evaluasi berkas, dan proses persetujuan. Kecepatan proses persetujuan tergantung pada kelengkapan dan kelayakan berkas yang diajukan.

2. Implikasi pembiayaan bagi pengembangan UMKM di Kecamatan Soreang Parepare

Hasil penelitian pada rumusan masalah kedua berkaitan dengan Implikasi pembiayaan bagi pengembangan UMKM di Kecamatan Soreang Parepare, beberapa informasi diidentifikasi melalui tahapan wawancara kepada beberapa informan, adapun pertanyaan pertama yaitu bagaimana BANK memastikan bahwa dana yang dipinjamkan digunakan dengan tepat oleh pelaku UMKM Kecamatan Soreang Parepare, berikut hasil wawancara yang dilakukan:

Tentu kita lakukan evaluasi kepada UMKM yang mengajukan tersebut, dikarenakan ini dana khusus KUR itu digunakan untuk pembiayaan pengembangan Usahanya.<sup>72</sup>

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pihak Bank melakukan evaluasi terhadap UMKM yang mengajukan pembiayaan di Kecamatan Soreang Parepare. Evaluasi ini dilakukan karena dana yang disediakan merupakan dana khusus KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang digunakan untuk pembiayaan pengembangan usaha, Dalam evaluasi tersebut, pihak Bank akan mempertimbangkan berbagai faktor untuk menilai kelayakan UMKM dalam menerima pembiayaan. Hal ini meliputi penilaian terhadap perkembangan dan potensi usaha, rencana pengembangan usaha, dan kemampuan UMKM dalam mengelola pembiayaan dengan baik. Pertanyaan selanjutnya yaitu berkaitan dengan bagaimana BANK

---

<sup>72</sup> Fitri, *Costumer Service BSI Parepare*, Wawancara 2 Juli 2023

memonitor dan mengevaluasi efektivitas penyaluran pembiayaan, berikut hasil wawancara yang dilakukan:

Kalau untuk evaluasinya itu pasti dilakukan, serta ada juga evaluasi dan bimbingan dengan UMKM itu dilakukan biasa dalam jangka waktu tertentu.<sup>73</sup>

Berdasarkan hasil wawancara bahwa bank melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas penyaluran pembiayaan kepada UMKM. Evaluasi ini dilakukan secara periodik dan seringkali disertai dengan bimbingan kepada UMKM dalam jangka waktu tertentu.

Monitoring dilakukan untuk memantau perkembangan usaha UMKM penerima pembiayaan setelah dana disalurkan. Dalam proses monitoring, bank akan melihat sejauh mana pembiayaan telah memberikan dampak positif terhadap usaha UMKM. Evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas pembiayaan dan menilai apakah tujuan dan target yang ditetapkan telah tercapai.

Bank juga memberikan bimbingan kepada UMKM untuk membantu mereka dalam mengelola pembiayaan dan mengembangkan usaha. Bimbingan ini dilakukan untuk memastikan UMKM dapat memanfaatkan pembiayaan dengan baik, mengelola keuangan dengan bijak, dan meningkatkan daya saing usaha. Informan lainnya bahwa:

Kalau secara umum itu monitoring dilakukan diawal kalau mau pengajuan pembiayaan KUR, jadi secara umumnya itu kalau evaluasi setelah ada pembiayaan KUR nya itu juga dilakukan sebagai pembinaan.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Ismail, *Account officer BSI Parepare*, Wawancara 3 Juli 2023

<sup>74</sup> Ismail, *Account officer BSI Parepare*, Wawancara 3 Juli 2023

Berdasarkan informasi dari informan diatas bahwa monitoring dilakukan pada tahap awal sebelum pengajuan pembiayaan KUR dilakukan. Ini berarti bahwa bank melakukan pemantauan terhadap UMKM sebelum memutuskan untuk memberikan pembiayaan KUR. Monitoring ini bertujuan untuk menilai kelayakan dan potensi pengembangan usaha UMKM sebelum memasuki proses pengajuan pembiayaan.

Informan menyebutkan bahwa evaluasi juga dilakukan setelah pembiayaan KUR diberikan. Evaluasi ini berfungsi sebagai bentuk pembinaan atau pendampingan kepada UMKM penerima pembiayaan. Melalui evaluasi, bank akan melihat sejauh mana pembiayaan KUR telah memberikan dampak positif bagi perkembangan usaha UMKM. Bank akan memberikan bimbingan dan rekomendasi kepada UMKM untuk membantu mereka dalam mengoptimalkan pembiayaan yang telah diterima.

Pertanyaan selanjutnya yaitu berkaitan dengan bagaimana evaluasi dari proses penyaluran pembiayaan Bank Syariah Indonesia terhadap UMKM Kecamatan Soreang Parepare, berikut hasil wawancara yang dilakukan:

Cukup baik sejauh ini karena memang kita terbantu dari pembiayaan KUR ini, kaya misalnya penambahan modal sama fasilitas lainnya itu kita gunakan dana KUR.<sup>75</sup>

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pembiayaan KUR telah memberikan manfaat yang cukup baik bagi mereka. Pembiayaan ini memberikan bantuan dalam bentuk penambahan modal dan fasilitas lainnya untuk pengembangan usaha.

---

<sup>75</sup> Wirda, *UMKM Kec Soreang*, Wawancara 2 Juli 2023

Informan merasa terbantu dalam meningkatkan modal usaha. Dana yang diperoleh dari pembiayaan tersebut dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pembelian peralatan, pengembangan produk, peningkatan kapasitas produksi, atau memperluas jangkauan pasar. Dalam hal ini, pembiayaan KUR berperan penting dalam memberikan akses terhadap sumber dana yang dapat mendukung pertumbuhan usaha UMKM. Salah satu informanlain juga menjelaskan hal yang sama bahwa:

Kalau evaluasinya itu dana KUR ini sangat bermanfaat sama UMKM karena memang kita terbantu untuk modalnya.<sup>76</sup>

Berdasarkan penjelasan informan bahwa ana KUR dikatakan sangat bermanfaat bagi UMKM karena memberikan bantuan dalam hal modal usaha. Informan menyebutkan bahwa UMKM merasakan manfaat yang signifikan dari dana KUR yang diterima.

Hasil penelitian tersebut mendeskripsikan bahwa dana KUR memberikan solusi untuk kebutuhan modal yang seringkali menjadi hambatan bagi UMKM. Modal yang cukup penting untuk berbagai aktivitas usaha, seperti pembelian inventaris, peralatan, peningkatan produksi, atau bahkan ekspansi usaha. Dengan adanya dana KUR, UMKM dapat memperoleh modal tambahan yang dibutuhkan tanpa harus menghadapi kesulitan yang terkait dengan sumber modal yang terbatas.

Pemberian modal tambahan yaitu dana KUR dapat membantu UMKM dalam meningkatkan kapasitas produksi, memperluas jangkauan pasar, meningkatkan kualitas produk atau layanan, dan memperbesar peluang bisnis.

---

<sup>76</sup> Erni, *UMKM Kec Soreang*, Wawancara 2 Juli 2023

Hal ini mendorong pertumbuhan usaha UMKM dan memberikan mereka kesempatan untuk bersaing secara lebih efektif dalam pasar yang kompetitif.

Sebagaimana Informan menyebutkan bahwa:

Sangat bagus karena kita bisa menambah modal, untuk pengembangan usaha.<sup>77</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa pemberian modal tambahan melalui dana KUR sangat bagus karena memungkinkan UMKM untuk menambah modal dalam pengembangan usaha. Pernyataan ini sesuai dengan manfaat yang telah dijelaskan sebelumnya.

Pemberian Dana KUR kepada UMKM sehingga memiliki kesempatan untuk meningkatkan kapasitas produksi mereka. Dalam menghadapi permintaan yang lebih tinggi atau peluang pasar yang lebih luas, UMKM dapat menggunakan dana KUR untuk memperluas produksi mereka. Dengan meningkatkan kapasitas produksi, UMKM dapat memenuhi permintaan pelanggan lebih baik dan meningkatkan skala bisnis mereka.

Dana KUR juga dapat membantu UMKM memperluas jangkauan pasar. Dengan modal tambahan, UMKM dapat mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif, termasuk pengembangan saluran distribusi baru atau peningkatan promosi. Ini memungkinkan UMKM untuk menjangkau konsumen yang lebih luas, membuka peluang bisnis baru, dan meningkatkan pendapatan mereka. Pertanyaan selanjutnya yaitu berkaitan dengan bagaimana BANK Syariah memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan kepada UMKM

---

<sup>77</sup> Tri Rusmiani, *UMKM Kec Soreang*, Wawancara 2 Juli 2023

digunakan secara produktif dan sesuai dengan tujuan pengembangan, berikut hasil wawancara yang dilakukan:

Menurut saya sangat produktif dan efektif kepada para UMKM ini, karena memang ini sangat sesuai dengan targetnya. Dan kita memang lakukan survei kepada calon nasabah UMKM ini.<sup>78</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, informan menyatakan bahwa pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah kepada UMKM dianggap sangat produktif dan efektif. Hal ini karena pembiayaan tersebut sesuai dengan tujuan pengembangan usaha UMKM dan berdampak positif.

Bank Syariah memastikan penggunaan pembiayaan yang diberikan kepada UMKM digunakan secara produktif dengan melakukan survei kepada calon nasabah UMKM. Melalui survei tersebut, bank akan mempelajari dan memahami lebih dalam mengenai usaha UMKM yang mengajukan pembiayaan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dana yang diberikan akan digunakan secara efektif dan sesuai dengan tujuan pengembangan usaha.

Pihak bank akan mengevaluasi potensi pertumbuhan usaha, kelayakan keuangan, dan kapasitas calon nasabah UMKM untuk mengelola pembiayaan yang diberikan. Dengan melakukan survei ini, bank dapat memastikan bahwa pembiayaan diberikan kepada UMKM yang memiliki potensi dan kemampuan untuk memanfaatkannya dengan baik. Salah satu informan juga menyebutkan bahwa:

Kalau selama ini, memang dana Kur ini selalu dipakai untuk pengembangan usaha UMKM. Tidak boleh di manfaatkan untuk kebutuhan pribadi.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Wirda, *UMKM Kec Soreang*, Wawancara 2 Juli 2023

Berdasarkan informasi hasil wawancara diatas bahwa dana KUR selalu digunakan untuk pengembangan usaha UMKM dan tidak boleh dimanfaatkan untuk kebutuhan pribadi. Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya penggunaan dana KUR sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, yaitu untuk mendukung pengembangan dan pertumbuhan usaha UMKM.

Bank Syariah sebagai pemberi pembiayaan memiliki peraturan dan ketentuan yang jelas terkait penggunaan dana KUR. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana tersebut benar-benar digunakan untuk pengembangan usaha dan tidak disalahgunakan untuk keperluan pribadi.

Penggunaan dana KUR, UMKM diharapkan untuk mengalokasikannya secara produktif, seperti untuk pembelian aset produktif, perluasan usaha, pengembangan produk, peningkatan infrastruktur, atau investasi dalam sumber daya manusia. Pemberian dana KUR kepada UMKM memberikan kesempatan bagi mereka untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas jangkauan pasar. Dana KUR digunakan secara produktif untuk memenuhi permintaan yang lebih tinggi, mengembangkan strategi pemasaran yang efektif, dan meningkatkan kualitas produk atau layanan. Hal ini membantu UMKM dalam pertumbuhan usaha dan memberikan peluang bisnis yang lebih baik.

Bank Syariah memastikan penggunaan dana KUR yang diberikan kepada UMKM digunakan secara produktif dan sesuai dengan tujuan pengembangan usaha. Melalui survei dan evaluasi, bank memastikan bahwa dana tersebut diberikan kepada UMKM yang memiliki potensi pertumbuhan dan kemampuan

---

<sup>79</sup>Sri Ayu Rahayu, *UMKM Kec Soreang*, Wawancara 2 Juli 2023

mengelola pembiayaan dengan baik. Bank Syariah juga mengatur ketentuan penggunaan dana KUR agar tidak dimanfaatkan untuk kebutuhan pribadi, melainkan untuk pengembangan usaha UMKM secara langsung.

## **B. Pembahasan**

Pembahasan penelitian ini merujuk pada hasil penelitian yang dijabarkan sebelumnya berkaitan dengan fokus penelitian yaitu sebagai berikut:

### **1. Proses penyaluran pembiayaan Bank Syariah Indonesia terhadap UMKM Kecamatan Soreang Parepare**

Pembahasan Penelitian terkait dengan proses penyaluran pembiayaan Bank Syariah Indonesia terhadap UMKM Kecamatan Soreang Parepare, Proses penyaluran pembiayaan UMKM di Kecamatan Soreang Parepare melibatkan beberapa tahapan yang terungkap dari hasil penelitian. Tahapan awal dalam proses penyaluran pembiayaan Bank Syariah Indonesia terhadap UMKM Kecamatan Soreang Parepare adalah identifikasi terhadap usaha yang akan diajukan pembiayaannya. Informasi terkait profil usaha, seperti jenis usaha, skala operasional, dan lama berjalan usaha, serta aspek lainnya seperti potensi pasar dan keunggulan kompetitif, dikumpulkan dalam tahap ini. Setelah itu, calon penerima pembiayaan dapat mengajukan permohonan pembiayaan KUR Mikro dengan mengisi formulir dan menyerahkan berkas-berkas yang diperlukan, seperti laporan keuangan dan rencana bisnis.

Tahapan penyaluran pembiayaan Bank Syariah Indonesia terhadap UMKM Kecamatan Soreang Parepare diantaranya yaitu verifikasi berkas, di mana pihak bank memeriksa kelengkapan dan keabsahan berkas-berkas yang diserahkan. Tujuan dari verifikasi ini adalah untuk memastikan bahwa semua persyaratan

telah terpenuhi. Selanjutnya, pihak bank akan melakukan penilaian kelayakan bisnis calon penerima pembiayaan, meliputi aspek seperti potensi pasar, kemampuan manajemen, keuangan, dan prospek keberlanjutan usaha. Penilaian ini bertujuan untuk menentukan apakah usaha tersebut layak mendapatkan pembiayaan.

Penyaluran pembiayaan Bank Syariah Indonesia terhadap UMKM Kecamatan Soreang Parepare Setelah melalui semua tahapan tersebut, bank akan memberikan keputusan mengenai penyaluran pembiayaan kepada calon penerima. Jika permohonan diterima, pembiayaan akan disalurkan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Calon penerima pembiayaan memiliki kewajiban untuk menggunakan pembiayaan dengan benar dan tepat waktu membayar kembali sesuai perjanjian yang telah disepakati dengan bank.

Proses seleksi penerima pembiayaan, bank melakukan evaluasi terhadap berbagai faktor. Pertama, hasil dari pengecekan BI Checking digunakan sebagai referensi untuk mengevaluasi riwayat kredit calon penerima pembiayaan. Selain itu, bank juga melakukan analisis terhadap jenis usaha, lama usaha beroperasi, struktur kepemilikan, dan potensi pertumbuhan usaha dalam menilai kelayakan pembiayaan. Survei lokasi juga dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih rinci mengenai kondisi dan potensi usaha yang diajukan sebagai objek pembiayaan.

## 2. Implikasi pembiayaan bagi pengembangan UMKM di Kecamatan Soreang Parepare

Pembahasan penelitian merujuk pada hasil penelitian kedua yaitu implikasi pembiayaan bagi pengembangan UMKM di Kecamatan Soreang Parepare,

Implikasi pembiayaan bagi pengembangan UMKM di Kecamatan Soreang Parepare memiliki dampak yang signifikan dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan usaha UMKM. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan, terdapat beberapa implikasi yang dapat diidentifikasi.

Pembiayaan UMKM melalui program KUR (Kredit Usaha Rakyat) memberikan akses terhadap sumber dana yang dapat mendukung pengembangan usaha. UMKM sering menghadapi kendala dalam mendapatkan modal yang cukup untuk mengembangkan usaha mereka. Dengan adanya pembiayaan KUR, UMKM dapat memperoleh modal tambahan yang dibutuhkan tanpa harus menghadapi kesulitan terkait dengan sumber modal yang terbatas.

Pembiayaan KUR memberikan manfaat dalam peningkatan kapasitas produksi UMKM. Modal tambahan melalui dana KUR memungkinkan UMKM untuk meningkatkan produksi mereka, sehingga dapat memenuhi permintaan yang lebih tinggi atau memperluas jangkauan pasar. Dengan meningkatkan kapasitas produksi, UMKM dapat mengoptimalkan peluang bisnis dan meningkatkan pendapatan mereka.

Pembiayaan KUR juga memungkinkan UMKM untuk meningkatkan kualitas produk atau layanan yang mereka tawarkan. Dana yang diperoleh dapat digunakan untuk mengembangkan produk baru, meningkatkan kualitas produk yang ada, atau meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Hal ini membantu UMKM untuk bersaing secara lebih efektif dalam pasar yang kompetitif dan meningkatkan kepuasan pelanggan.

Bank Syariah sebagai lembaga pemberi pembiayaan memastikan penggunaan dana KUR yang diberikan kepada UMKM digunakan secara

produktif dan sesuai dengan tujuan pengembangan usaha. Bank melakukan evaluasi terhadap UMKM yang mengajukan pembiayaan untuk menilai kelayakan dan potensi pengembangan usaha. Selain itu, bank juga melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik untuk memantau efektivitas penyaluran pembiayaan dan memberikan bimbingan kepada UMKM.

Penggunaan dana KUR harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. UMKM diharapkan mengalokasikan dana tersebut secara produktif, seperti untuk pembelian aset produktif, pengembangan usaha, atau investasi dalam sumber daya manusia. Dana KUR tidak boleh dimanfaatkan untuk kebutuhan pribadi, melainkan harus digunakan untuk pengembangan usaha secara langsung.

UMKM di Kecamatan Soreang Parepare telah mendapatkan manfaat yang signifikan dari pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI). Pembiayaan KUR BSI memberikan akses terhadap modal tambahan bagi UMKM di Kecamatan Soreang Parepare. Modal seringkali menjadi kendala utama yang dihadapi oleh UMKM dalam mengembangkan usaha mereka. Dengan adanya pembiayaan KUR, UMKM dapat memperoleh dana tambahan yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan usaha. Pembiayaan KUR BSI telah membantu UMKM dalam meningkatkan kapasitas produksi mereka. Dana tambahan yang diperoleh melalui KUR BSI memungkinkan UMKM untuk memperluas skala produksi mereka. Dengan adanya modal tambahan, UMKM dapat menginvestasikan dalam peralatan, sumber daya manusia, atau infrastruktur yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas produksi mereka. Hal ini memberikan UMKM peluang

untuk memenuhi permintaan yang lebih tinggi dan memperluas pangsa pasar mereka.

Pembiayaan KUR BSI juga memberikan dampak positif dalam peningkatan kualitas produk atau layanan yang ditawarkan oleh UMKM di Kecamatan Soreang Parepare. Dana yang diperoleh melalui KUR BSI dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas bahan baku, proses produksi, atau pengembangan produk baru. Dengan demikian, UMKM dapat meningkatkan daya saing mereka dalam pasar dengan menawarkan produk atau layanan yang lebih baik kepada pelanggan

Implikasi pembiayaan bagi pengembangan UMKM di Kecamatan Soreang Parepare melalui program KUR memiliki dampak yang positif. Pembiayaan ini membantu UMKM dalam meningkatkan modal, kapasitas produksi, kualitas produk, dan daya saing usaha. Bank Syariah sebagai lembaga pemberi pembiayaan memastikan pembiayaan yang diberikan digunakan secara produktif dan sesuai dengan tujuan pengembangan usaha UMKM. Dengan adanya pembiayaan yang tepat dan pengawasan yang baik, UMKM diharapkan dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

Pembahasan tentang dana Kredit Usaha Rakyat (KUR), perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah Tanggul Cempai mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Dana KUR memberikan dampak yang luar biasa bagi UMKM dalam mengembangkan usaha mereka. Terlihat berbagai aspek perkembangan yang terjadi setelah pemanfaatan dana KUR.

Pertama dengan akses tambahan terhadap modal melalui KUR, UMKM dapat meningkatkan skala usaha mereka. Modal tambahan ini memungkinkan

mereka untuk membeli peralatan modern dan bahan baku yang diperlukan untuk meningkatkan produksi. Dengan adanya modal yang lebih besar, UMKM dapat merencanakan dan melaksanakan strategi pertumbuhan bisnis yang lebih ambisius.

Kedua bahwa dana KUR memungkinkan UMKM untuk memperluas pemasaran mereka. Mereka dapat menggunakan dana tersebut untuk meningkatkan promosi, mengembangkan saluran distribusi, dan membuka cabang baru. Dengan perluasan pemasaran ini, UMKM dapat menjangkau lebih banyak pelanggan dan memperluas pangsa pasar mereka.

Ketiga bahwa adanya dana KUR memungkinkan UMKM untuk meningkatkan kapasitas produksi. Mereka dapat memodernisasi fasilitas produksi dan mengadopsi teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dengan peningkatan kapasitas produksi, UMKM dapat menghadapi permintaan yang lebih besar dan memenuhi kebutuhan pasar dengan lebih baik.

Keempat bahwa dana KUR dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas produk atau layanan UMKM. Dengan meningkatkan kualitas, UMKM dapat menciptakan diferensiasi dalam pasar dan menarik pelanggan dengan produk atau layanan yang lebih baik. Hal ini berkontribusi pada meningkatkan kepuasan pelanggan dan memperkuat reputasi bisnis mereka.

Pembahasan penelitian dikaitkan dengan teori penelitian ini pada teori pembiayaan bahwa Menurut Herry Sutanto dan Khaerul Umam bahwa dalam konsepsi Islam, aktifitas komersial, jasa dan perdagangan harus disesuaikan

dengan prinsip Islam, yang diantaranya adalah bebas bunga.<sup>80</sup> Sehingga dalam penyaluran pembiayaannya harus bebas dari unsur bunga.

Menurut Thamrin Abdullah dan Francis Tantri bahwa penyaluran dana dalam bank konvensional dikenal dengan istilah kredit atau pinjaman, sedangkan pada bank syariah penyaluran dana dikenal dengan istilah pembiayaan. Jika dalam bank konvensional keuntungan diperoleh dengan bunga yang dibebankan kepada nasabah, maka dalam bank syariah menerapkan sistem bagi hasil.<sup>81</sup>

Konteks yang dijelaskan oleh Herry Sutanto, Khaerul Umam, Thamrin Abdullah, dan Francis Tantri, terkait dengan prinsip-prinsip Islam dalam kegiatan komersial, jasa, dan perdagangan, dapat dikaitkan dengan pembiayaan UMKM di Kecamatan Soreang Parepare yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI). BSI beroperasi dengan prinsip-prinsip Islam, di mana salah satunya adalah penghindaran unsur bunga dalam aktivitas komersial. Dalam penyaluran pembiayaannya, BSI tidak memberlakukan bunga kepada nasabah, melainkan menerapkan sistem bagi hasil. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa dalam bank syariah, keuntungan diperoleh melalui pembagian hasil usaha dengan nasabah, bukan dari bunga yang dibebankan kepada nasabah.

Hasil penelitian ini dikaitkan dengan hasil penelitian terdahulu bahwa Wulanda Fuan menunjukkan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran BSI KC Sidoarjo A. Yani dalam memberdayakan usaha kecil dan

---

<sup>80</sup>Herry Sutanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 107.

<sup>81</sup>Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Edisi I (Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 218.

menengah (UMKM) memungkinkan bank untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya dengan memberikan pendanaan dan memfasilitasi aplikasi pembiayaan Murabahah.<sup>82</sup> Kaitannya dengan hasil penelitian ini yaitu proses penyaluran pembiayaan BSI terhadap UMKM di Kecamatan Soreang Kota Parepare, hasil penelitian Wulanda Fuan menunjukkan bahwa BSI memfasilitasi aplikasi pembiayaan Murabahah. Proses pengajuan pembiayaan, survey, monitoring, dan evaluasi yang dilakukan oleh BSI juga mirip dengan tahapan yang diidentifikasi dalam penelitian sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan dalam pendekatan dan proses penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh BSI untuk UMKM.

Penelitian lainnya menyebutkan bahwa Syafitri menemukan hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan nasabah mikro setelah mendapatkan pembiayaan di BSI meningkat, tetapi ada juga pendapatan usaha nasabah yang malah berkurang ini dikarenakan nasabah tidak menggunakan pembiayaannya untuk modal usaha tetapi untuk kebutuhan pribadi. Temuan study kasus dapat dianggap penting bagi para praktisi perbankan syariah dan para pelaku UMKM dalam menangani keterbasasan modal usaha.<sup>83</sup> Pembahasan penelitian diatas relevant dengan Penjelasan tentang proses penyaluran pembiayaan BSI kepada UMKM di Kecamatan Soreang Kota Parepare menunjukkan pentingnya melakukan survey, monitoring, dan evaluasi terhadap calon nasabah UMKM sebelum memberikan pembiayaan. Tujuan dari tahapan ini

---

<sup>82</sup>Ertiyant, W. F., & Latifah, F. N. Peran Bank Syariah terhadap Pembiayaan UMKM di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(1), 2020, h. 199.

<sup>83</sup>Syafitri, A., & Tambunan, K. Analisis Pembiayaan Kur Mikro dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah di BSI KCP Pulo Brayan. *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen*, 2 (1), 2022, h. 972.

adalah untuk memastikan kelayakan dan potensi pengembangan usaha UMKM serta memantau perkembangan usaha mereka setelah mendapatkan pembiayaan. Temuan penelitian Syafitri yang menyatakan bahwa beberapa nasabah menggunakan pembiayaan untuk kebutuhan pribadi dan mengalami penurunan pendapatan usaha menunjukkan bahwa pendekatan seperti ini perlu diperkuat untuk mengurangi risiko dan memastikan pembiayaan disalurkan dengan tepat kepada UMKM yang benar-benar dapat memanfaatkannya secara baik dan produktif.

Pembiayaan UMKM di Kecamatan Soreang Parepare, BSI memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang bebas dari unsur bunga. Dana yang disalurkan kepada UMKM tidak dikenal sebagai kredit atau pinjaman, tetapi sebagai pembiayaan. Bank Syariah Indonesia memberikan pembiayaan kepada UMKM dengan tujuan membantu pengembangan usaha mereka dan memperoleh keuntungan melalui pembagian hasil usaha. Dengan demikian, pembiayaan UMKM oleh Bank Syariah Indonesia di Kecamatan Soreang Parepare merupakan bentuk kegiatan bisnis dalam konteks perbankan syariah. Bank Syariah Indonesia memasarkan produk-produk syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam kepada UMKM, dengan tujuan memperoleh keuntungan melalui pembagian hasil usaha. Pendekatan ini menggambarkan bagaimana perbankan syariah dapat berperan dalam pengembangan UMKM yang sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan Analisis Penyaluran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Pada BSI dalam Pengembangan UMKM Kuliner Daerah Tanggul Cempae Kota Parepare, berikut kesimpulan penelitian ini:

1. Proses penyaluran pembiayaan Bank Syariah Indonesia terhadap UMKM Kecamatan Soreang Kota Parepare dilakukan dari tahapan pengajuan pembiayaan, survey, monitoring dan evaluasi hingga pada tahapan wawancara kepada calon nasabah UMKM untuk memastikan kelayakan dan potensi pengembangan usaha serta dilakukan untuk memantau perkembangan usaha UMKM untuk memberikan kepastian bahwa pembiayaan disalurkan kepada UMKM yang memiliki potensi dan kemampuan untuk memanfaatkannya dengan baik.
2. Implikasi pembiayaan bagi pengembangan UMKM Daerah Tanggul Cempae Kota Parepare menunjukkan manfaat yang sangat signifikan digunakan untuk penambahan modal dan fasilitas lainnya yang mendukung pengembangan usaha UMKM dalam meningkatkan kapasitas produksi, memperluas jangkauan konsumen, meningkatkan kualitas produk atau layanan, dan memperbesar peluang bisnis serta pembiayaan dalam berbasis perbankan syariah juga memberikan manfaat tambahan berupa penghindaran unsur bunga dan menerapkan sistem bagi hasil, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

## B. Saran

Adapun saran penelitian ini yaitu:

1. Kepada BSI Kota Parepare untuk melakukan proses evaluasi dan monitoring dilakukan oleh BSI Kota Parepare sudah baik, perlu terus ditingkatkan agar dapat lebih mendalam dalam menilai kelayakan dan potensi pengembangan usaha UMKM. Melakukan evaluasi yang komprehensif dan melakukan monitoring secara rutin akan membantu memastikan bahwa dana pembiayaan disalurkan kepada UMKM yang benar-benar memiliki potensi dan kemampuan untuk memanfaatkannya dengan baik.
2. Kepada Nasabah Penerima KUR untuk memanfaatkan pembiayaan dengan bijak: Sebagai nasabah penerima KUR, penting untuk memanfaatkan dana pembiayaan dengan bijaksana. Gunakan dana tersebut untuk pengembangan usaha yang dapat memberikan dampak positif dan meningkatkan daya saing usaha. Lakukan perencanaan yang matang dan alokasikan dana dengan efisien untuk mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an Al-Kariim*

- A. Abdurrahman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan* (Jakarta: Pradya Paramita, 2018) , h. 80
- Adly, M. A., & Firmansvah. H. Hadis-Hadis Tentang Riba dan Implementasinya dalam Sistem Perbankan. *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, 4(2), 2020.
- Ahmad Sanusi Nasution. “*Analisis Karakter Sebagai Salah Satu Alat Manajemen dalam Pengambilan Keputusan Kredit* ”, Wordpress. <https://sanoesi.wordpress.com/tag/prinsip-5c-dalam-kredit/> (5 Februari 2018).
- Ahmad Sanusi Nasution. “*Analisis Karakter Sebagai Salah Satu Alat Manajemen dalam Pengambilan Keputusan Kredit* ”, Wordpress. <https://sanoesi.wordpress.com/tag/prinsip-5c-dalam-kredit/> (5 Februari 2018).
- Ana Noor Andriana, *Peran Wirausaha dalam Pengembangan UMKM dan Desa Wisata*, (Jawa Tengah: Lakeisha, 2019)
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Cet VI; Depok, Rajawali Pers, 2017)
- Azis, M., & Azizah, L. M. Peran Penyaluran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat di Bank Syariah Indonesia terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Mojokerto. *WADIAH*, 6(2), 2022)
- Basrowi Suwardi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Indah, 2018)
- Binti Nur Asisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015)
- Cyrillus Harinowo, *Manajemen Aktiva Passiva Bank Devisa* (Jakarta: PT. Grasindo, 2018)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indoneia*, (Jakarta, 2018)
- Ertiyant, W. F., & Latifah, F. N. Peran Bank Svariah terhadap Pembiayaan UMKM di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(1), 2020
- Ertiyant, W. F., & Latifah, F. N. Peran Bank Svariah terhadap Pembiayaan UMKM di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(1), 2020)
- Hadiatini, S., Khotmi, H., & Hadi, K. Persepsi Nasabah terhadap Pembiayaan Murabahah dalam Pengembangan UMKM (Studi Kasus pada Bank BSI Mataram Hasanuddin). *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 5(2), 2022

- Hadist Shahih Muslim, *Kitab al-Musaqat, Bab La'ni akil ar-Riba wa Mua'kilihi*, Nomor Hadis 2995.
- Hamdani. *Mengenal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat*, (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020)
- Herry Sutanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013)
- Imamul Arifin, *Membuka Cakrawala Ekonomi*, (Jakarta: Setia Purna Inves, 2017)
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Edisi I (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2019)
- Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet* (Jakarta: Ikapi, 2016)
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2019)
- Kementrian Agama R.I., *Quran Hafalan Dan Terjemahannya*, (Bandung: Al-Qur'an, 2009)
- Kuncoro. H. B. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 595/Pdt. G/2016/Pn MDN tentang Perbuatan Melawan Hukum Mengenai Peralihan Hak Atas Tanah Warisan yang Menghilangkan Hak Ahli Waris Anak Perempuan Bagi Suku Batak. Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains, 1(01), 2021
- Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, edisi II (Bogor: Galia Indonesia, 2015)
- M. Syaff'i Antonio, *Dasar- Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Cet. IV; Jakarta: Pustaka Alfabeta, 2016)
- Mongkito. A. W.. Putra. T. W.. Imran. M.. Novita. K.. & Ansar. A. N. Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Mikro Svariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro *Robust: Research of Business and Economics Studies*, 1(1), 2021
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogjakarta: Ekonomis, 2015)
- Nasution, *Metode Research* , (Cet. IX; Jakarta: Bumi Aksara, 2017)
- [Rachmawan Budiarto](#). dkk. *Pengembangan UMKM: Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020)
- Sedarwanti dan Syarifuddin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Cet. II; Bandung: Mandar Maju, 2017)
- Siti Widharetno Mursalim. Implementasi Kebijakan Smart City Di Kota Bandung, *Jurnal Ilmu Administrasi*, Volume 14, Nomor 1, 2017)
- St. Nurhavati Ali dan Mahsvar Idris. *Peran Akal dalam Tasawuf Menurut Pemikiran Al-Ghazali*,(Gramedia Asri Media, 2022)

- Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan : Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi*, (Bandung: Alfabeta, 2015)
- Sutan Remy Siahdeini. *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2019)
- Syafitri. A., & Tambunan. K. Analisis Pembiayaan Kur Mikro dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah di BSI KCP Pulo Brayan. *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen*, 2 (1), 2022
- Syahna, I. P., Herlina, M., & Tambunan, K. Peranan Bank Syariah dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis Triangle*, 3(1), 2022
- Thamrin Abdullah dan Francis Tantri. *Bank dan Lembaga Keuangan*, Edisi I (Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers, 2018)





**Lampiran 01 : Pedoman Wawancara**

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Saudara (i)

Di Tempat

*Assalamualaikum Wr.Wb.*

Bapak/Ibu/Saudara/i dalam rangka menyelesaikan karya (Skripsi) pada Prodi Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN) Parepare maka saya,

Nama : Sitti Indara Ayu Rasmala

NIM : 18.2300.128

Judul : Analisis Penyaluran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Pada BSI Dalam Pengembangan UMKM Kuliner Kec. Soreang Kota Parepare

Untuk membantu kelancaran penelitian ini, Saya memohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk menjadi narasumber dalam penelitian kami. Kami ucapkan terima kasih,

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Hormat Saya,

Sitti Indara Ayu Rasmala

## PEDOMAN WAWANCARA

### A. Fokus pada proses Penyaluran Pembiayaan

1. Dapatkah anda menjelaskan tentang apa saja langkah-langkah dalam proses penyaluran pembiayaan UMKM Kecamatan Soreang Parepare?
2. Bagaimana proses seleksi penerima pembiayaan dilakukan?
3. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penerima pembiayaan UMKM Kecamatan Soreang Parepare?
4. Bagaimana BANK menentukan jumlah pembiayaan yang akan diberikan kepada setiap penerima?
5. Apa saja jenis pembiayaan yang tersedia dalam program ini untuk UMKM Kecamatan Soreang Parepare?
6. Bagaimana proses pengajuan pembiayaan dilakukan oleh pelaku UMKM Kecamatan Soreang Parepare?
7. Bagaimana BANK memastikan bahwa dana yang dipinjamkan digunakan dengan tepat oleh pelaku UMKM Kecamatan Soreang Parepare?
8. Apa yang dilakukan jika penerima pembiayaan mengalami kesulitan dalam pembayaran kembali?
9. Bagaimana BANK memonitor dan mengevaluasi efektivitas penyaluran pembiayaan?
10. Bagaimana evaluasi dari proses penyaluran pembiayaan Bank Syariah Indonesia terhadap UMKM Kecamatan Soreang Parepare ?

**B. Fokus pada implikasi pembiayaan bagi pengembangan UMKM di Kecamatan Soreang Parepare**

1. Bagaimana pembiayaan yang diberikan kepada UMKM di Kecamatan Soreang Parepare dapat membantu dalam pengembangan bisnis mereka?
2. Apa saja jenis program atau pelatihan yang didukung oleh pembiayaan ini untuk membantu UMKM dalam meningkatkan kapabilitas mereka?
3. Bagaimana BANK Syariah memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan kepada UMKM digunakan secara produktif dan sesuai dengan tujuan pengembangan?
4. Apa dampak yang telah terlihat setelah UMKM di Kecamatan Soreang Parepare menerima pembiayaan dari BANK Syariah dalam hal pertumbuhan usaha dan penciptaan lapangan kerja?
5. Bagaimana BANK Syariah berkolaborasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperluas dampak pembiayaan bagi UMKM?
6. Bagaimana keberlanjutan pembiayaan ini dipertahankan agar dapat terus mendukung pengembangan UMKM di Kecamatan Soreang Parepare?
7. Bagaimana BANK Syariah mengukur dan mengevaluasi keberhasilan program pembiayaan ini dalam memajukan UMKM?
8. Apa saja kendala atau tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan pembiayaan ini dan bagaimana cara mengatasinya?
9. Bagaimana BANK Syariah mendukung pemasaran dan promosi produk UMKM yang telah mendapatkan pembiayaan?
10. Bagaimana evaluasi dari implikasi pembiayaan bagi pengembangan UMKM di Kecamatan Soreang Parepare?

## IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fitri  
Alamat : Parepare  
Jenis Kelamin :  Laki-laki  Perempuan  
Pekerjaan : Karyawan BSI KC. Parepare  
Umur : 28 tahun

Menerangkan bahwa,

Nama : Sitti Indara Ayu Rasmala  
Program Studi : Prodi Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Analisis Penyaluran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Pada BSI Dalam Pengembangan UMKM Kuliner Kec. Sorong Kota Parepare"

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare,

  
Yang Bersangkutan

## IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Ismail Abdullah*  
Alamat : *Pudde'e lompoe*  
Jenis Kelamin :  Laki-laki  Perempuan  
Pekerjaan : *Karyawan BSI KC-parepare*  
Umur : *40 thn*

Menerangkan bahwa,

Nama : Sitti Indara Ayu Rasmala  
Program Studi : Prodi Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Analisis Penyaluran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Pada BSI Dalam Pengembangan UMKM Kuliner Kec. Soreang Kota Parepare"

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare,

  
*Ismail Abdullah*  
Yang Bersangkutan

PAREPARE

## IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Sri Ayu Rabayu*  
Alamat : *Parepare*  
Jenis Kelamin :  Laki-laki  Perempuan  
Pekerjaan : *wiraswasta*  
Umur : *29 tahun*

Menerangkan bahwa,

Nama : *Sitti Indara Ayu Rasmala*  
Program Studi : *Prodi Perbankan Syariah*  
Fakultas : *Ekonomi dan Bisnis Islam*

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Analisis Penyaluran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Pada BSI Dalam Pengembangan UMKM Kuliner Kec. Soreang Kota Parepare"

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

*Parepare.*  
  
Yang Bersangkutan

PAREPARE

**IDENTITAS INFORMAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *winda*  
Alamat : *parepare*  
Jenis Kelamin :  Laki-laki  Perempuan  
Pekerjaan : *wiraswasta*  
Umur : *24 tahun*


Menerangkan bahwa,

Nama : *Sitti Indara Ayu Rasmala*  
Program Studi : *Prodi Perbankan Syariah*  
Fakultas : *Ekonomi dan Bisnis Islam*

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Analisis Penyaluran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Pada BSI Dalam Pengembangan UMKM Kuliner Kec. Soreang Kota Parepare"

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare,



Yang Bersangkutan

**PAREPARE**

**IDENTITAS INFORMAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Tri Rwmiani*  
Alamat : *Parepare*  
Jenis Kelamin :  Laki-laki  Perempuan  
Pekerjaan :  
Umur : *42 tahun*

Menerangkan bahwa,

Nama : *Sitti Indara Ayu Rasmala*  
Program Studi : *Prodi Perbankan Syariah*  
Fakultas : *Ekonomi dan Bisnis Islam*

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Analisis Penyaluran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Pada BSI Dalam Pengembangan UMKM Kuliner Kec. Soreang Kota Parepare"

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare,

Yang Bersangkutan

**PAREPARE**

**IDENTITAS INFORMAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Erni*  
Alamat : *Pereppe*  
Jenis Kelamin :  Laki-laki  Perempuan  
Pekerjaan :  
Umur : *26 tahun*

Menerangkan bahwa,

Nama : *Sitti Indara Ayu Rasmala*  
Program Studi : *Prodi Perbankan Syariah*  
Fakultas : *Ekonomi dan Bisnis Islam*

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Analisis Penyaluran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Pada BSI Dalam Pengembangan UMKM Kuliner Kec. Soreang Kota Parepare"

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare,

  
Yang Bersangkutan

Lampiran 02 : Dokumentasi



Wawancara dengan Pelaku UMKM



Wawancara dengan Pelaku UMKM



Wawancara dengan Pelaku UMKM



Wawancara dengan Costumer Service

## Lampiran 03 Administrasi Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
 Jalan Arsal Bakil No. 8 Seneang, Kota Parepare 91193 Telpun (0421) 31387, Fax. (0421) 34484  
 PO Box 909 Parepare 91193, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

---

Nomor : B.2344/In.39.8/PP.00.9/8/2021 26 Juli 2021  
 Lampiran : -  
 Perihal : **Penetapan Pembimbing Skripsi**

Yth: **1. Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum.** (Pembimbing Utama)  
**2. Dra. Rukiah, M.H.** (Pembimbing Pendamping)

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan hasil sidang judul Mahasiswa (i):

Nama : SIB Indara Ayu Rasmala  
 NIM : 18.2300.128  
 Prodi : Perbankan Syariah

Tanggal 24 Juni 2021 telah menempuh sidang dan dinyatakan telah diterima dengan judul:

**MEKANISME PENGAJUAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR MELALUI AKAD MURABAHAH DI BAF SYARIAH PAREPARE**

dan telah disetujui oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai **Pembimbing Skripsi** Mahasiswa (i) dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

  
  
 Mohammad Kamal Zubair

Tembusan:

1. Ketua LPM IAIN Parepare
2. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Sorong, Kota Parepare 91132 Telpun (8421) 21387, Fax. (8421) 26686  
PO Box 909 Parepare 91108, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B.2890/In.39/FEBI.04/PP.00.9/06/2023  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. PIMPINAN BANK SYARIAH INDONESIA KC. PAREPARE  
Di  
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : SITTI INDARA AYU RASMALA  
Tempat/ Tgl. Lahir : MAKASSAR, 26 NOVEMBER 1998  
NIM : 18.2300.128  
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/PERBANKAN SYARIAH  
Semester : X (SEPULUH)  
Alamat : JL. H A MAKKULAU NO 131 KEL. LALENG BATA KEC. PALETEANG KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**ANALISIS PENYALURAN PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO SYARIAH PADA BSI DALAM PENGEMBANGAN UMKM KULINER KEC. SOREANG KOTA PAREPARE**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juni sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 5 Juni 2023  
Dekan,



Muzalifah Muhammadun-y



PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk  
Kantor Cabang Parepare  
J. Lalabede No 15  
Kota Parepare 91131  
Indonesia  
T. +62 421 22456  
www.bankbsi.co.id

### SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No. : 03/ -03/8072

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Andi Baso Muqsith Tenry Pamaory  
Jabatan : Branch Manager  
NIP : 2191011166

Menerangkan bahwa :

Nama : Sitti Indara Ayu Rasmala  
NIM : 18.2300.128  
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare

adalah benar telah melaksanakan penelitian dengan judul **ANALISIS PENYALURAN PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO SYARIAH PADA BSI DALAM PENGEMBANGAN UMKM KULINER DAERAH TANGGUL CEMPAE KOTA PAREPARE.**

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ParePare, 21 Juli 2023

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk  
Branch Office Parepare

  
Andi Baso Muqsith Tenry Pamaory  
Branch Manager



**SRN IP000534**

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
*Jl. Bandar Maritim No. 1 Kelip (6/23) 23384 Parepare (6/23) 23319 Kode Pos 93111, Email : [opangmy@pangparekita.go.id](mailto:opangmy@pangparekita.go.id)*

---

**REKOMENDASI PENELITIAN**  
**Nomor : 532/IP/DPM-PTSP/6/2023**

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penetapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2011 tentang Pedoman Penetapan Rekomendasi Penelitian.  
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pen delelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

**MENGIZINKAN**

**KEPADA**  
**NAMA** : SITI INDARA AYU RASHALA

**UNIVERSITAS/ LEMBAGA** : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
**Jurusan** : PERBANKAN SYARIAH  
**ALAMAT** : Jl. H. A. MAKKULAU NO. 151, KEC. PALETEANG, KAB. PINRANG  
**LINTAS** : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

**JUDUL PENELITIAN** : ANALISIS PENYALURAN PEMBIYAAAN KREDIT USUHA RAKYAT (KUR) MURRO SYARJAH PADA BSE DALAM PENGEMBANGAN UMUM KULINER KEC. SOREANG KOTA PAREPARE

**LOKASI PENELITIAN** : BANK SYARIAH INDONESIA KC PAREPARE

**LAMA PENELITIAN** : 14 Juni 2023 s.d 14 Juli 2023

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung.  
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melanggar ketentuan sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: Parepare  
Pada Tanggal : 16 Juni 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE**



**HJ. ST. RAHMAH AMR, ST, MM**  
Pangkat : Pembina Tk. 1 (IV/b)  
NIP : 19741013 200604 2 019

**Biaya : Rp. 0.00**

#### Lampiran 04 : Biodata Penelitian



Nama Sitti Indara Ayu Rasmala. Lahir di Makassar, 26 November 1998. Anak Ketiga dari Lima bersaudara yang lahir dari pasangan bapak Hariyali Nurzaman dan Ibu Ir. Rahmawati Pendidikan yang di tempuh penulis yaitu SDN 06 Pinrang, Kecamatan Watang Sawitto dan Lulus tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMPN 2 Pinrang, Kecamatan Paleteang pada tahun 2011 dan lulus pada tahun 2014 dan melanjutkan jenjang pendidikan di SMK Negeri 1 Pinrang dan lulus tahun 2017. Hingga kemudian melanjutkan studi ke jenjang S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN ) Parepare dan memilih program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ,Setelah itu penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Kabupaten Pinrang pada tahun 2021 kemudian melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yang berlokasi di Bank MEGA Kabupaten Pinrang pada Tahun 2021 dan menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “ANALISIS PENYALURAN PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO SYARIAH PADA BSI DALAM PENGEMBANGAN UMKM KULINER DAERAH TANGGUL CEMPAAE KOTA PAREPARE”